



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. MARUTI NO. 8 DENPASAR, TELP. (0361) 413357 FAX : (0361) 421822

PEKERJAAN :

BELANJA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN MATERPLAN DI SEKITAR KAWASAN
LAPANGAN I GUSTI NGURAH MADE AGUNG

LOKASI :

KOTA DENPASAR

LAPORAN AKHIR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dilimpahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang telah dilimpahkan. Laporan akhir Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Materplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung telah selesai dikerjakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang diberikan pihak pemberi kerja.

Laporan Akhir ini berisi tentang rencana pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Materplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung yang memuat gambaran umum wilayah, metodologi, analisa eksisting, konsep desain dan pengembangan rancangan.

Koreksi dan saran diharapkan sebagai masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya laporan ini maka dihaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Denpasar, 2023

Konsultan Perencana :

PT. TATA RANCANA HIJAU



Ir. I Gusti Agung Adi Wiraguna, ST., M.Ars

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	1
1.3 SASARAN	2
1.4 KELUARAN	2
1.5 RUANG LINGKUP	2
1.6 LANDASAN HUKUM	3
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN	4
2.1. PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RTRW KOTA DENPASAR	4
2.2 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TENGAH TAHUN 2022-2042	12
2.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR 2021-2026	29
2.4 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA	30
BAB III METODE PENDEKATAN	32
3.1. POLA PIKIR PERENCANAAN	32
3.2. METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN	33
BAB IV DELINEASI KAWASAN PERENCANAAN	38
4.1. DELINEASI WILAYAH	38
4.2 KONDISI FISIK DASAR	44
4.3 PENGGUNAAN LAHAN	51
4.4 KEPENDUDUKAN DAN PEREKONOMIAN	54
4.5 FUNGSI KAWASAN	55
4.6 JARINGAN TRANSPORTASI	60
BAB V HASIL DAN ANALISA	64
5.1 ANALISA FUNGSI DAN ALUR KEGIATAN KAWASAN	64
5.2 ANALISA TATA KUALITAS BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN	66
5.3 ANALISA INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN	74
5.4 KAWASAN CAGAR BUDAYA	81
5.5 KONSEP ZONING KAWASAN	84
BAB VI KONSEP RANCANGAN	98
6.1 TAMAN	98
6.2 PEDESTRIAN	108
6.3 PARKIR BASEMENT	112
6.4 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	114
BAB VII INDIKASI PROGRAM PELAKSANAAN	121
7.1 RENCANA JANGKA PENDEK	121
7.2 RENCANA JANGKA MENENGAH	122
7.3 RENCANA JANGKA PANJANG	122

BAB VIII PENUTUP.....	124
------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Toponimi	41
Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang RDTR Pada Delineasi Perencanaan Lapangan I Gustu Ngura H Made Agung.....	42
Gambar 4. 3 Peta Delineasi Perencanaan Pada Perda RTRW Kota Denpasar	43
Gambar 4. 4 Peta Kelerengan	45
Gambar 4. 5 Peta Morfolo	46
Gambar 4. 6 Peta Jenis Tanah	48
Gambar 4. 7 Peta Geologi	50
Gambar 4. 8 Analisis Lahan Potensial Penggunaan Lahan	51
Gambar 4. 9 Peta Penggunaan Lahan	53
Gambar 4. 10 Peta Jaringan Drainase	59
Gambar 4. 11 Sistem Jaringan Transportasi Pada Delineasi Perencanaan	63
Gambar 5. 1 Peta Sistem Jaringan Transportasi	65
Gambar 5. 2 Kondisi Eksisting Parkir Di Koridor Gajah Mada	66
Gambar 5. 3 Kondisi Eksisting Parkir Di Koridor Gajah Mada	66
Gambar 5. 4 Kondisi Eksisting Parkir Di Jalan Hasanudin	67
Gambar 5. 5 Kondisi Eksisting Parkir Di Jalan Hasanudin	67
Gambar 5. 6 Kondisi Eksisting Trotoar Pada Koridor	73
Gambar 5. 7 Lebar Pedestrian Ways	74
Gambar 5. 8 Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan Cagar Budaya	83
Gambar 5. 9 Taman Tematik Di Kota Bandung.....	85
Gambar 5. 10 Taman Chiyoda	87
Gambar 5. 11 Taman Literasi Martha Christina Tiahahu	88
Gambar 5. 12 Taman Literasi Martha C. Tiahahu	88
Gambar 5. 13 Ilustrasi Konsep Jaringan Utilitas.....	89
Gambar 5. 14 Ilustrasi Jaringan Utilitas.....	90
Gambar 5. 15 Berbagai Elemen Streetscape Di Devon Avenue (Sumber : Daley, 2003)	90
Gambar 5. 16 Penghijauan Di Southwest 12th Avenue Termasuk Strip Pavers Untuk Akses Kendaraan Parkir (Sumber : Webb, 2011)	91
Gambar 5. 17 Proyek Clark Street, Side Street Treatment. (Sumber : Daley, 2003).....	91
Gambar 5. 18 Parkir Sudutan Dengan Tanaman, Chicago (Sumber : Daley, 2003)	91
Gambar 5. 19 Median Jalan Irving Park (Sumber : Daley, 2003).....	91
Gambar 5. 20 Ilustrasi Sigang dengan Menggunakan QR.....	94
Gambar 5. 21 KRB Banjir.....	95
Gambar 5. 22 KRB Gerakan Tanah	96
Gambar 5. 23 KRB Tsunami	97
Gambar 6. 1 Area Rencana Signage	99
Gambar 6. 2 Kondisi Eksisting Signage	99
Gambar 6. 3 Ilustrasi Pemasangan Signage Lapangan Puputan	99
Gambar 6. 4 Area Rencana Penunjuk Dan QR Code.....	100
Gambar 6. 5 Kondisi Eksisting Signage	100
Gambar 6. 6 Ilustrasi Pemasangan Penunjuk Dan QR Code	100
Gambar 6. 7 Ilustrasi Konsep Lampu Taman	101
Gambar 6. 8 Ilustrasi Rencana Pemasangan Ducting Kabel	102
Gambar 6. 9 Ilustrasi Rencana Pemasangan Drainase	102
Gambar 6. 10 Area Rencana Kolam Air Mancur	103
Gambar 6. 11 Kondisi Eksisting Rencana Kolam Air Mancur	103

Gambar 6. 12 Ilustrasi Rencana Penataan Kolam Air Mancur	103
Gambar 6. 13 Area Rencana Taman Lansia	104
Gambar 6. 14 Kondisi Eksisting Taman Lansia	104
Gambar 6. 15 Ilustrasi Rencana Penataan Taman Lansia Pada Lapangan Puputan	105
Gambar 6. 16 Area Rencana Taman Ramah Ibu Dan Anak	105
Gambar 6. 17 Kondisi Eksisting Taman Ramah Ibu Dan Anak	105
Gambar 6. 18 Ilustrasi Rencana Penataan Taman Ramah Ibu Dan Anak	106
Gambar 6. 19 Area Rencana Taman Catur	106
Gambar 6. 20 Kondisi Eksisting Taman Catur	106
Gambar 6. 21 Ilustrasi Rencana Penataan Taman Catur	107
Gambar 6. 22 Area Rencana Panggung Pertunjukan	107
Gambar 6. 23 Ilustrasi Rencana Penataan Panggung Pertunjukan	107
Gambar 6. 24 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Utara Lapangan Puputan	108
Gambar 6. 25 Kondisi Eksisting Pedestrian Di Bagian Utara Lapangan Puputan	108
Gambar 6. 26 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Utara Lapangan Puputan	108
Gambar 6. 27 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Tenggara Lapangan Puputan	109
Gambar 6. 28 Kondisi Eksisting Pedestrian Di Bagian Tenggara Lapangan Puputan	109
Gambar 6. 29 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Tenggara Lapangan Puputan	109
Gambar 6. 30 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Timur Laut Lapangan Puputan	110
Gambar 6. 31 Area Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Timur Laut Lapangan Puputan	110
Gambar 6. 32 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Timur Laut Lapangan Puputan	110
Gambar 6. 33 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Timur Lapangan Puputan	111
Gambar 6. 34 Kondisi Eksisting Pedestrian Di Bagian Timur Lapangan Puputan	111
Gambar 6. 35 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Timur Lapangan Puputan	111
Gambar 6. 36 Area Rencana Parkir Basement	112
Gambar 6. 37 Ilustrasi Rencana Parkir Basement Lantai 1 Lapangan Puputan	112
Gambar 6. 38 Ilustrasi Rencana Parkir Basement Lantai 2 Lapangan Puputan	113

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ruas Jalan	38
Tabel 4. 2 Pola Ruang Pola Ruang RDTR Pada Delineasi Perencanaan Lapangan I Gustu Ngura H Made Agung	39
Tabel 4. 3 Luas Penggunaan Lahan WP Tengah	51
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar	54
Tabel 4. 5 Distribusi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2015-2018 (Persen)	55
Tabel 4. 6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat SD	56
Tabel 4. 7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat SMP	56
Tabel 4. 8 Sarana Kesehatan Skala Lingkungan Tahun 2041	57
Tabel 4. 9 Sarana Kesehatan Skala Kawasan Tahun 2041	57
Tabel 4. 10 Sistem Jaringan Drainase Pada Delineasi Perencanaan	58
Tabel 4. 11 Kebutuhan Persampahan	60
Tabel 4. 12 Status Kelas Jalan Pada Delineasi Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made	61
Tabel 4. 13 Kapasitas Derajat Kejenuhan Dan Tingkat Pelayanan Jalan Di Kota	62
Tabel 5. 1 Situasi Aksesibilitas Kawasan Puputan	68
Tabel 5. 2 Ketentuan Intensitas	75
Tabel 5. 3 Ketentuan Tata Bangunan	78
Tabel 5. 4 Standar Fasilitas Taman	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan sebuah perkotaan akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan upaya untuk menjaga, memelihara, menyeimbangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai.

Lapangan olahraga merupakan salah satu RTH publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum, sehingga pemerintah kota perlu memperhatikan kesediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung yang terletak di jantung Kota Denpasar di depan Museum Bali. Monumen ini berada di sisi utara Lapangan Puputan yang dulu merupakan medan pertempuran saat terjadi Perang Puputan Badung pada tahun 1906 ketika Belanda menyerbu Denpasar.

Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung saat ini secara fungsi sangat sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berolahraga dan bersantai dengan keluarga, tersedianya *jogging track* dan beberapa fasilitas lainnya membuat masyarakat cukup nyaman. Namun perkembangan pembangunan pada sekitar kawasan dirasa kurang seirama dengan keberadaan Lapangan Made Agung yang identik dengan kawasan *heritage* sehingga diperlukan pengaturan dari sisi keruangan.

Sehingga atas dasar tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, sebagai dasar atau pedoman pengaturan pengembangan bangunan, pengaturan sirkulasi, penataan lingkungan dan infrastruktur lainnya.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung adalah sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan Perencanaan Masterplan Di Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung.
- b. Menciptakan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung yang berkelanjutan.

1.3 SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, yaitu:

- a. Terkendalinya proses perencanaan baik secara teknis maupun administrasi dari Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung.
- b. Mengendalikan perkembangan pemanfaatan ruang sehingga kemampuan dan potensi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- c. Penciptaan pola tata ruang dan hubungan ruang yang serasi dan optimal dalam pemberian wadah yang tepat bagi interaksi antar kegiatan.

1.4 KELUARAN

Produk Yang Dihasilkan Dari Pelaksanaan Pekerjaan Ini Adalah :

- Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan berisi susunan Tim Konsultan, Program Kerja, Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan Dan Rencana Kerja. Laporan ini dibuat dengan format kertas A4, sebanyak 5 (Lima) Buku.
- Laporan Akhir
Laporan Akhir berisi Data dan Analisa Perencanaan yang dilengkapi dengan Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dibuat sebanyak 5 (Lima) Buku.
- Gambar A3 berisi Desain Perencanaan dibuat sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar.
- Flashdisk
Flashdisk sebanyak 1 (Satu) Buah dengan kapasitas 16 GB berisi Back-Up Laporan.

1.5 RUANG LINGKUP

Lingkup Pekerjaan yang harus dilakukan Penyedia Jasa/Konsultan secara garis besar meliputi Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Perencanaan Desain, Rincian Biaya dan Waktu sesuai dengan yang direncanakan, Alih Pengetahuan dan Tertib Administrasi maupun Keuangan didalam penyelenggaraan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Materplan Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung mulai dari Tahap Persiapan, sampai Tahap Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari:

- 1) Pada Tahap Persiapan
 - a. Sosialisasi/Penyuluhan
 - b. Observasi Lapangan
 - c. Pengumpulan Data

- d. Survey
- 2) Pada Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengolahan Data
 - b. Evaluasi Data
 - c. Gambar Rencana/Desain
 - d. Analisa Fungsi dan Alur Kegiatan
 - e. Analisa Pola Sirkulasi dan Alur Layanan
 - f. Analisa Hubungan Fungsional
 - g. Konsep Zoning dan Utilitas
 - h. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Time Schedule
- 3) Keluaran/*Output*/Produk

1.6 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
9. Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Arsitektur Bangunan Gedung;
10. Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima
12. Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar; Dan
13. Peraturan Walikota Kota Denpasar No. 58 Tahun 2022 Tentang RDTR WP Tengah.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RTRW KOTA DENPASAR

A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

1. Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota Provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari kawasan perkotaan Sarbagita;
2. Pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah;
3. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki;
4. Peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota;
6. Pengembangan kota kreatif berjiwa Budaya Bali.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

Strategi pengembangan struktur ruang terdiri dari:

1. Strategi pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota Provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari kawasan perkotaan Sarbagita terdiri dari:
 - a. Memantapkan fungsi dan peran kota sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Bali yang didukung pengembangan pusat pelayanan sosial ekonomi skala nasional dan regional
 - b. Mengembangkan pusat pelayanan secara berhierarki melalui pengembangan pusat pelayanan di wilayah kota sebagai kota inti kawasan perkotaan Sarbagita yang didukung pusat kota kecil di sekitarnya sebagai Kota Satelit, Kawasan Pariwisata, serta Kawasan Perumahan
2. Strategi pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah terdiri dari:
 - a. Memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota
 - b. Meningkatkan aksesibilitas menuju Bandar Udara Ngurah Rai yang terletak di wilayah Kabupaten Badung
 - c. Memantapkan pelayanan Pelabuhan Benoa sebagai Pelabuhan Internasional
 - d. Mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu kawasan

- perkotaan sarbagita, dan wilayah yang lebih luas
- e. Mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan sistem jaringan drainase.
3. Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki terdiri dari:
 - a. Membagi wilayah kota menjadi 5 (lima) WP yaitu; WP Tengah, WP Utara, WP Timur, WP Selatan, dan WP Barat.
 - b. Menetapkan hierarki pusat pelayanan kota yang terdiri dari, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan.
 4. Strategi peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota terdiri dari:
 - a. Mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah, antar sistem pusat pelayanan di kawasan Perkotaan Sarbagita, antar WP, dan antar lingkungan
 - b. Membuka jaringan jalan baru dan pengembangan jaringan transportasi massal berbasis rel untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus antar kota, antar WP, antar lingkungan, dan pergerakan di dalam lingkungan
 - c. Mengembangkan sistem angkutan umum kota yang terintegrasi dengan kawasan Perkotaan Sarbagita dan antar bagian wilayah kota
 - d. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan perumahan
 - e. Menyediakan sistem jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian)
 - f. Mengembangkan jalur evakuasi bencana
 - g. Memantapkan tatanan kepelabuhanan
 - h. Mengarahkan konsep pembangunan angkutan umum berbasis tod pada pusat kegiatan
 - i. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dipermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah
 5. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota terdiri dari:
 - a. Meningkatkan pelayanan jaringan energi dan kelistrikan secara merata
 - b. Meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah
 - c. Meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota

- d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota
 - e. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaan kota
 - f. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan kota yang partisipatif, berdaya guna dan berkualitas
 - g. Mengembangkan *masterplan* drainase dan meningkatkan pelayanan sistem drainase kota
 - h. Mengembangkan perumahan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai tinggi yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal yang dikendalikan dan vertikal secara terbatas
 - i. Mengembangkan ruang untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyandang cacat, jalur bersepeda, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi
 - j. Meningkatkan kemandirian pelayanan energi dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi bersih dan energi baru terbarukan
6. Strategi pengembangan Kota Kreatif Berjati Diri Budaya Bali terdiri dari:
- a. Mengembangkan ruang dan sarana penunjang kelompok kegiatan kreatif
 - b. Mengembangkan pengelolaan dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan DTW
 - c. Mengembangkan kota berwawasan budaya berjati diri Bali
 - d. Mengembangkan kawasan perkotaan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, dengan orientasi ruang mengacu pada konsep *Catus Patha* dan *Tri Mandala* serta penerapan gaya Arsitektur Tradisional Bali.
 - e. Mengintegrasikan penataan ruang kawasan perkotaan dengan *Sukerta Tata Palemahan* Desa Adat setempat.
 - f. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai Kota Inovatif, Kreatif, dan Berbasis Teknologi Informasi (*Smart City*).
 - g. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai Kota Layak Huni, Berkeadilan, dan Mengakui Keragaman (*Liveable City*).
 - h. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai Kota Produktif, Hijau, dan Berketahanan Iklim (*Green Economy City*).
 - i. Memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, dan renovasi bangunan yang memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Kawasan Suci, Tempat Suci, dan Pola Perumahan

Tradisional setempat.

2.1.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG

A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG

1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
3. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
4. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana
5. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual
6. Pengembangan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen)

B. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG

1. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup terdiri dari:
 - a. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung di ruang darat, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi
 - b. Mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola kawasan lindung dengan berbasis kearifan lokal sesuai filsafat *Sad Kertih*.
 - c. Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kota.
 - d. Memantapkan sebagian hutan bakau di kawasan Denpasar Selatan sebagai kawasan Taman Hutan Raya
 - e. Mengembangkan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya.
2. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari
 - a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung
 - b. Mengendalikan kegiatan budi daya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konservasi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung
 - c. Menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan

- lindung, kawasan budi daya serta syarat pelaksanaan kegiatan budi daya dalam kawasan lindung
- d. Melindungi kawasan lindung dari limbah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup
 - e. Memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya alam untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan mengembangkan sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam terbarukan.
3. Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari:
- a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
 - b. Mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan.
 - c. Menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber daya genetiknya.
4. Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana, terdiri dari:
- a. Menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana.
 - b. Mengendalikan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana.
 - c. Mengembangkan jalur dan tempat evakuasi.
 - d. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berupa jalur evakuasi di wilayah kota secara terpadu.
5. Strategi perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung kota yang berwawasan budaya terdiri dari
- a. Melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
 - b. Melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci.
 - c. Revitalisasi kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya.
6. Strategi pengembangan RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) terdiri dari:
- a. Mengembangkan RTH Publik perumahan yang dibangun oleh pengembang
 - b. Mengoptimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik
 - c. Mewujudkan pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik Perkotaan
 - d. Mendayagunakan tanah terlantar sebagai RTH Publik Perkotaan
 - e. Mengembangkan RTH Taman Kota

- f. Mengembangkan RTH jalur hijau jalan, median dan pulau jalan
- g. Mengembangkan RTH fungsi tertentu perkotaan
- h. Menetapkan dan melestarikan KP2B sebagai RTH Publik.

C. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDI DAYA

- 1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan
- 2. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya
- 3. Pengembangan kawasan budi daya kreatif dan unggulan
- 4. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan
- 5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

D. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN BUDI DAYA

- 1. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan terdiri dari:
 - a. Mengintensifkan lahan kosong yang telah ditetapkan sebagai lahan permukiman dan ekstensifikasi secara terbatas pada beberapa kawasan di sekitar permukiman yang telah ada dan di luar kawasan lindung dan RTH.
 - b. Memantapkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa di kawasan sekitar pusat pelayanan dan pada koridor jalan nasional, provinsi dan jalan utama kota
 - c. Memantapkan pusat pemerintahan di kawasan Niti Mandala untuk kawasan pemerintahan Provinsi Bali dan pusat pemerintahan kota di sekitar kawasan Catur Muka serta perkantoran dan pelayanan publik di sekitar kawasan Lumintang.
 - d. Mengembangkan kegiatan akomodasi wisata di kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan jasa didukung dengan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial kawasan.
 - e. Mengembangkan kawasan efektif pariwisata di kawasan Sanur dan kawasan Pulau Serangan.
 - f. Mengembangkan hierarki fungsi sarana pelayanan umum berdasarkan skala pelayanan kota, kawasan maupun lingkungan.
 - g. Mengembangkan kawasan kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perdagangan dan jasa serta perumahan yang lebih lanjut diatur di dalam RDTR.

- h. Mengintegrasikan pemanfaatan ruang daratan dengan pemanfaatan ruang perairan pesisir.
 - i. Mengembangkan kepariwisataan berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, berbasis masyarakat melalui pengembangan Wisata Perdesaan (Desa Wisata), Wisata Agro, Wisata Eko, Wisata Bahari, Wisata Budaya, Wisata Spiritual disertai kelengkapan fasilitas pariwisata sesuai daya dukung dan mendukung ekonomi kerakyatan.
 - j. Mengembangkan kegiatan industri kreatif yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.
 - k. Mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kreatif, pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
2. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terdiri dari:
- a. Membatasi pengembangan kawasan permukiman di kawasan lahan pertanian, serta mengarahkan perkembangan permukiman baru ke arah kawasan budi daya lainnya.
 - b. Mengatur komposisi kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka kota.
 - c. Mengatur intensitas pemanfaatan ruang kota.
 - d. Mengurangi konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi di kawasan pusat kota dan mengarahkan penyebarannya ke WP lainnya.
 - e. Memantapkan dan mempertahankan ruang terbuka publik yang telah ada serta mengembangkan rth publik baru di setiap lingkungan perumahan, blok, swp, dan pusat wp.
 - f. Mengembangkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kp2b) untuk mendukung ketahanan pangan dan jatidiri landscape budaya bali.
 - g. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan risiko tinggi bencana dan dampak perubahan iklim.
3. Strategi pengembangan kawasan budi daya kreatif dan unggulan terdiri dari
- a. Menyelaraskan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, pemerintahan, pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan serta kegiatan perumahan untuk mendukung peran kota sebagai pusat kegiatan nasional.
 - b. Menyelaraskan fungsi kegiatan pariwisata, pertanian, industri kecil unggulan untuk mendukung kawasan andalan nasional pada poros pengembangan kawasan Denpasar-ubud-kintamani.

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk mendorong pengembangan industri kreatif, kesenian dan kegiatan berbasis budaya unggulan.
 4. Strategi pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan
 - a. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan obyek, atraksi dan daya tarik wisata.
 5. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
 - a. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi utamanya.
 - b. Memelihara dan menjaga aset pertahanan/tni.
- perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
- a. Penetapan kawasan cagar budaya sanur dan serangan;
 - b. Penyusunan peraturan walikota kawasan cagar budaya sanur dan serangan; dan
 - c. Pemantapan kawasan cagar budaya gajah mada sebagai pusat layanan ekonomi berbasis budaya.

2.1.3 KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA

Yang Dimaksud “Kawasan Cagar Budaya” Adalah Kawasan Yang Merupakan Lokasi Bangunan Hasil Budaya Manusia Yang Bernilai Tinggi Maupun Bentukan Geologi Alami Yang Khas. Tujuan Perlindungan Kawasan Ini Adalah Untuk Melindungi Kekayaan Budaya Bangsa Berupa Peninggalan-Peninggalan Sejarah, Bangunan, Arkeologi, Monumen Nasional, Dan Keragaman Bentukan Geologi Yang Berguna Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dari Ancaman Kepunahan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Alam Maupun Manusia. Kriteria Penetapan Kawasan Cagar Budaya Mencakup:

- a. Tempat Di Sekitar Bangunan Bernilai Budaya Tinggi;
- b. Situs Purbakala; Dan
- c. Kawasan Dengan Bentukan Geologi Tertentu Yang Mempunyai Manfaat Tinggi Untuk Kepentingan Sejarah, Kebudayaan, Dan Ilmu Pengetahuan.

Ketentuan Khusus Pada Kawasan Cagar Budaya Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf D Bertampalan Dengan Peruntukan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman Dan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan, Arahkan Ketentuannya Meliputi:

- a. Kawasan Cagar Budaya Di Wilayah Kota Diarahkan Pada:
 2. Kawasan Heritage Gajah Mada Mencakup Beberapa Situs Cagar Budaya Meliputi

Pura Maospahit Grenceng, Pasar Badung, Hotel Inna Bali, Lapangan Puputan Badung, Jaya Sabha, Puri Pemecutan, Pasar Kumbasari, Patung Catur Muka, Museum Bali, Pura Jagatnatha, Jalan Gajah Mada, Tukad Badung, SMP N 1 Denpasar, Puri Satria, Masjid Raya Ukhuwah, Dan Banjar Lelangon;

- b. Arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang Meliputi:
 1. Mempertahankan Lokasi Dan Luasan Sesuai Kondisi Aslinya; Dan
 2. Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Disesuaikan Dengan Rencana Induk Kawasan Tiap Kawasan Warisan Budaya Dan Cagar Budaya.
- c. Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan Yang Berupa Tempat Suci, Tetap Dipertahankan Dan Tidak Boleh Dirubah Fungsinya;
- d. Fungsi Bangunan Yang Bukan Merupakan Kawasan Tempat Suci Dapat Berubah Dengan Mempertahankan Bentuk Asli Bangunan;
- e. Pemanfaatan Baik Untuk Hunian Maupun Non-Hunian Bangunan Cagar Budaya Harus Mendapatkan Izin Dari Walikota;
- f. Tindakan Pelestarian Terdiri Atas Kegiatan Mempertahankan Dan Memelihara, Memperbaiki, Mengganti Dengan Penyesuaian Terhadap Bentuk Asli; Dan
- g. Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Penetapan Bangunan Yang Memiliki Nilai Warisan Budaya Dan Ketentuan Teknis Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan Diatur Dalam Peraturan Walikota.

2.2 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCAAN TENGAH TAHUN 2022-2042

2.2.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan Ruang WP Tengah Untuk Mewujudkan Ruang WP Tengah Sebagai Pusat Pelayanan Publik Kota, Pusat Pemerintahan Kota, Pusat Pemerintahan Provinsi, Kawasan Perdagangan Dan Jasa Serta Kawasan Permukiman Yang Berjati Diri Budaya Bali Berdasarkan Tri Hita Karana.

2.2.2 Rencana Struktur Ruang

A. Jaringan Transportasi

1. Rencana Jaringan Transportasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf B, Terdiri Dari:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;

- e. Stasiun Penumpang Sedang; Dan
 - f. Terminal Penumpang Tipe C.
2. Jalan Arteri Primer Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A, Terdiri Dari:
- a. Ruas Sp. Cokroaminoto-Sp. Kargo (Gatot Subroto Barat) Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan
 - b. Ruas Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) Yang Melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Tonja.
3. Jalan Kolektor Primer Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf B, Terdiri Dari:
- a. Ruas Jalan A. Yani Utara Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Dauh Puri Kaja;
 - b. Ruas Jalan Cokroaminoto Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
 - c. Ruas Jln. Setiabudi Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
 - d. Ruas Jln. Sutomo Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
 - e. Ruas Jln. Wahidin Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
 - f. Ruas Jalan Denpasar-Sp. Tohpati Yang Melalui:
 - 1) SWP A Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Sumerta Kaja Dan Desa Sumerta Kauh; Dan
 - 2) SWP B Blok B.1 Dan Blok B.2 Di Desa Dangin Puri Kauh Dan Desa Dauh Puri Kaja.
 - g. Ruas Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang Yang Melalui:
 - 1) SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan
 - 2) SWP C Blok C.1 Di Kelurahan Pemecutan.
 - h. Ruas Jalan Surapati Yang Melalui:
 - 1) SWP A Blok A.3 Di Kelurahan Dangin Puri; Dan
 - 2) SWP B Blok B.2 Dan Blok B.4 Di Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Dangin Puri
 - i. Ruas Jln. Thamrin Yang Melalui:
 - 1) SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan
 - 2) SWP C Blok C.1 Dan Blok C.2 Di Kelurahan Pemecutan.
 - j. Ruas Jalan Udayana-Hassanudin Yang Melalui:
 - 1) SWP B Blok B.3 Dan Blok B.4 Di Desa Dauh Puri Kangin; Dan
 - 2) SWP C Blok C.2 Di Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Pemecutan.
 - k. Ruas Denpasar-Tuban Yang Melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 Dan Blok C.3 Di Desa Pemecutan Kelod Dan Kelurahan Pemecutan;

- l. Ruas Jalan Denpasar-Simp. Pesanggaran Yang Melalui SWP C Blok C.2 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kelod Dan Kelurahan Dauh Puri;
- m. Ruas Sp. TL. Nitimandala-Sp. Imambonjol (Jl. Dewi Sartika-Jl. Teuku Umar) Yang Melalui SWP C Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kelod, Kelurahan Dauh Puri Dan Desa Dauh Puri Kauh;
- n. Ruas Jalan Cut Nya Dien Nitimandala Yang Melalui SWP D Blok D.1 Di Desa Sumerta Kelod;
- o. Ruas Jalan Tantular Barat Nitimandala Yang Melalui SWP D Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod;
- p. Ruas Jalan Tantular Nitimandala Yang Melalui SWP D Blok D.1 Di Desa Dangin Puri Kelod;
- q. Ruas Jalan Cok Agung Tresna Nitimandala Yang Melalui:
 - 1) SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod Dan Desa Sumerta Kelod; Dan
 - 2) SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod.
- r. Ruas Jalan D.I. Panjaitan Nitimandala Yang Melalui:
 - 1) SWP D Blok D.1 Di Desa Sumerta Kelod; Dan
 - 2) SWP E Blok E.1 Di Desa Sumerta Kelod.
- s. Ruas Puputan Nitimandala (Dps) Yang Melalui:
 - 1) SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod Dan Desa Sumerta Kelod; Dan
 - 2) SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod.
- t. Ruas Jalan Basuki Rahmat Nitimandala Yang Melalui SWP E Blok E.1 Di Desa Sumerta Kelod;
- u. Ruas Jln. Dr. Muardi Niti Mandala Yang Melalui SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod;
- v. Ruas Jalan Kusumaatmaja Nitimandala Yang Melalui SWP E Blok E.1 Di Desa Sumerta Kelod;
- w. Ruas Jalan Ir. Juanda Nitimandala Yang Melalui SWP E Blok E.1 Di Desa Sumerta Kelod;
- x. Ruas Jalan S. Parman Nitimandala Yang Melalui SWP E Blok E.1 Di Desa Sumerta Kelod;
- y. Ruas Jln. Prof. Moch Yamin Nitimandala Yang Melalui SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod; Dan Z. Ruas Jalan Kolektor Lainnya Yang Melalui
 - 1) SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja,

Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Tonja;

- 2) SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4 Di Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Dangin Puri;
 - 3) SWP C Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod, Kelurahan Dauh Puri Dan Kelurahan Pemecutan;
 - 4) SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Dauh Puri; Dan
 - 5) SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kauh Dan Desa Sumerta Kelod.
4. Jalan Lokal Primer Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf C, Yang Melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Tonja;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4 Di Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Dangin Puri;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Pemecutan Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan Dauh Puri Dan Kelurahan Pemecutan;
 - d. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Dauh Puri; Dan
 - e. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kauh Dan Desa Sumerta Kelod.

B. Jaringan Drainase

1. Rencana Jaringan Drainase Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf I, Terdiri Dari:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; Dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
2. Jaringan Drainase Primer Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A Yang Melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Dan Blok A.4 Di Desa Dauh Puri Kaja, Desa

- Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kaja Dan Desa Sumerta Kauh
- b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Pemecutan Kelod, Kelurahan Dauh Puri Dan Kelurahan Pemecutan;
 - c. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Dauh Puri; Dan D. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kauh Dan Desa Sumerta Kelod.
3. Jaringan Drainase Sekunder Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf B Yang Melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Tonja;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4 Di Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Dangin Puri;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Pemecutan Kelod, Kelurahan Dauh Puri Dan Kelurahan Pemecutan;
 - d. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Dauh Puri; Dan E. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod.
4. Jaringan Drainase Tersier Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf C Yang Melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kauh Dan Kelurahan Tonja
 - b. SWP C Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod Dan Kelurahan Dauh Puri;
 - c. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod Dan Kelurahan Dangin Puri; Dan D. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod.

C. Jalur Sepeda

Jalur Sepeda Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf C, Yang Terdapat Di:

- a. Ruas Jln. Cokroaminoto Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;

- b. Ruas Jln. Setiabudi Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
- c. Ruas Jln. Sutomo Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
- d. Ruas Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) Yang Melalui SWP A Blok A.1 Dan Blok A.2 Di Desa Dauh Puri Kaja Dan Desa Pemecutan Kaja;
- e. Ruas Jln. Thamrin Yang Melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan
 - 2. SWP C Blok C.1 Dan Blok C.2 Di Desa Pemecutan Kaja Dan Kelurahan Pemecutan.
- f. Ruas Jln. Wahidin Yang Melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan
 - 2. SWP C Blok C.1 Di Kelurahan Pemecutan.
- g. Ruas Jalan Kolektor Lainnya Yang Terdapat Di:
 - 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Dan Blok A.3 Di Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja Dan Kelurahan Dangin Puri;
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B Dan Blok B.4 Di Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Dangin Puri;
 - 3. SWP C Blok C.2 Di Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kelod, Kelurahan Dauh Puri Dan Kelurahan Pemecutan;
 - 4. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Dauh Puri; Dan
 - 5. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod

D. Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Pejalan Kaki Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf D, Yang Terdapat Di:

- a. Ruas Jln. Cokroaminoto Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja
- b. Ruas Jln. Setiabudi Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja;
- c. Ruas Jln. Sutomo Yang Melalui SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja
- d. Ruas Jln. Thamrin Yang Melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan
 - 2. SWP C Blok C.1 Di Desa Pemecutan Kaja Dan Kelurahan Pemecutan.
- e. Ruas Jln. Wahidin Yang Melalui: 1. SWP A Blok A.1 Di Desa Pemecutan Kaja; Dan 2. SWP C Blok C.1 Di Kelurahan Pemecutan.
- f. Ruas Denpasar Tuban Yang Melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 Dan Blok C.4 Di Desa Pemecutan Kelod Dan Kelurahan Pemecutan;
- g. Ruas Jalan Lainnya Yang Melalui:

1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4 Di Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kauh Dan Kelurahan Dangin Puri;
2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4 Di Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin Dan Kelurahan Dangin Puri;
3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4 Di Desa Dauh Puri Kangin; Desa Dauh Puri Kauh; Desa Dauh Puri Kelod; Desa Pemecutan Kelod; Kelurahan Dauh Puri Dan Kelurahan Pemecutan;
4. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2 Di Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri Dan Kelurahan Dauh Puri; Dan
5. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2 Di Desa Sumerta Kelod.

2.2.3 Rencana Pola Ruang

A. Perdagangan Dan Jasa

1. Sub-Zona K-1 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A, Seluas 1,70 Ha (Satu Koma Tujuh Nol Hektar), Yang Terdapat Di SWP C Blok C.4.
2. Sub-Zona K-2 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf B, Seluas 291,48 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Empat Delapan Hektar), Yang Terdapat Di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 Dan Blok C.4;
 - d. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2; Dan
 - e. SWP E Blok E.2.
3. Sub-Zona K-3 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf C, Seluas 235,12 Ha (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Koma Satu Dua Hektar), Yang Terdapat Di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 Dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3 Dan Blok C.4;
 - d. SWP D Blok D.1 Dan Blok D.2; Dan
 - e. SWP E Blok E.1 Dan Blok E.2.

2.2.4 Ketentuan Khusus Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf E, Terdapat Di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Dan Blok B.4;

- c. SWP C Blok C.1 Dan Blok C.2; Dan
- d. SWP D Blok D.2.

2.2.5 Ketentuan Tata Bangunan

1. Ketentuan Tata Bangunan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C, Merupakan Ketentuan Yang Mengatur Bentuk, Besaran, Peletakan, Dan Tampilan Bangunan Pada Suatu Zona Untuk Menjaga Keselamatan Dan Keamanan Bangunan, Meliputi:
 - a. Ketinggian Bangunan Maksimal;
 - b. GSB Minimal;
 - c. Jarak Bebas Samping.
 - d. Jarak Bebas Belakang; Dan
 - e. Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal.
2. Ketentuan Tata Bangunan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Diterapkan Pada:
 - a. Zona PS;
 - b. Zona RTH, Meliputi:
 1. Sub-Zona RTH-2;
 2. Sub-Zona RTH-7; Dan
 3. Sub-Zona RTH-8.
 - c. Zona P Berupa Sub-Zona P-2;
 - d. Zona R, Meliputi:
 1. Sub-Zona R-2; Dan
 2. Sub-Zona R-3.
 - e. Zona Sarana SPU Meliputi:
 1. Sub-Zona SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU-3; Dan
 4. Sub-Zona SPU-4.
 - f. Zona C Berupa Sub-Zona C-2
 - g. Zona K, Meliputi:
 1. Sub-Zona K-1;
 2. Sub-Zona K-2; Dan
 3. Sub-Zona K-3.
 - h. Zona KT;
 - i. Zona PP;
 - j. Zona TR; Dan

- k. Zona HK.
3. Ketinggian Bangunan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A Tidak Berlaku Pada Bangunan Umum Dan Pelaksanaan Tetap Memperhatikan Keserasian Terhadap Lingkungan Sekitarnya Serta Dikoordinasikan Dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Meliputi:
 - a. Bangunan Terkait Navigasi Bandar Udara Dan Penerbangan;
 - b. Bangunan Terkait Peribadatan;
 - c. Bangunan Terkait Pertahanan Dan Keamanan;
 - d. Bangunan Mitigasi Bencana Dan Penyelamatan;
 - e. Bangunan Khusus Terkait Pertelekomunikasian;
 - f. Bangunan Khusus Pemantauan Bencana Alam;
 - g. Bangunan Khusus Menara Pemantau Operasional Dan Keselamatan Pelayaran;
 - h. Bangunan Khusus Pembangkit Dan Transmisi Tenaga Listrik; I. Bangunan Khusus Terkait Identitas Dan Jati Wilayah/Kawasan Berupa Monumen, Bangunan Penanda/Landmark Yang Membutuhkan Desain Dengan Ketinggian Lebih Dari 15 (Lima Belas) Meter, Dapat Dikembangkan Sebagai Daya Tarik Wisata Buatan Dengan Tetap Memperhatikan Keserasian Dengan Lingkungan Sekitarnya Dan Tidak Difungsikan Sebagai Hunian Atau Akomodasi; Dan
 - i. Bangunan Rumah Sakit Untuk Mengakomodasi Penyediaan Ruang Untuk Jaringan Infrastruktur Terkait Rumah Sakit Dengan Ketentuan Jumlah Lantai Paling Tinggi 5 (Lima) Lantai.
4. Pengaturan Tambahan Pada Zona R, Zona SPU, Zona K, Dan Zona KT Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), Dapat Diberikan Apabila:
 - a. Luas Lahan Di Bawah 200 (Dua Ratus) Meter Persegi Atau Lebar Tapak Minimal 6 (Enam) Meter Tidak Diberlakukan JBS Dan JBB;
 - b. Rumah Kopel Diberlakukan JBS Hanya Pada Satu Sisi Dan Tidak Diberlakukan JBB; Dan
 - c. Rumah Deret, Pertokoan Deret Dan/Atau Rumah Toko/Kantor Deret Tidak Diberlakukan Jarak Bebas Samping Dan Jarak Bebas Belakang.
5. Pengaturan Tambahan Pada Zona PS Dan Zona RTH Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), Ketinggian Bangunan Maksimal 15 (Lima Belas) Meter Diberlakukan Pada Kegiatan Terkait:
 - a. Kepentingan Umum;
 - b. Infrastruktur; Dan

Tabel 2. 1 Ketentuan Tata Bangunan

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (M)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (M)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (M)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (M)	Tinggi Bang. Maks (M)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 Meter	> 6 - 12 Meter	> 12 Meter				
ZONA BUDI DAYA										
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	15
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	15
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	9
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	4,5

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (M)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (M)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (M)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (M)	Tinggi Bang. Maks (M)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 Meter	> 6 - 12 Meter	> 12 Meter				
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyengker Pura</i>	15
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyengker Pura</i>	15
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyengker Pura</i>	15
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyengker Pura</i>	15
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyengker Pura</i>	15

2.2.6 Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

1. Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf D, Merupakan Ketentuan Jenis Prasarana Dan Sarana Pendukung Minimal Pada Setiap Zona Peruntukan, Terdiri Dari:
 - a. Prasarana Parkir;
 - b. Aksesibilitas Untuk Difabel;
 - c. Jalur Pedestrian;
 - d. Jalur Sepeda;
 - e. Kelengkapan Jalan;
 - f. Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan;
 - g. Jalan Akses Publik;
 - h. Tempat Sampah;
 - i. Saluran Air Bersih;
 - j. Saluran Air Limbah;
 - k. Tangki Septik Individual;
 - l. Fasilitas Toilet; Dan
 - m. Taman Telajakan.
2. Pengaturan Tambahan Pada Sub-Zona R-2 Dan Sub-Zona R-3, Dapat Diberikan Apabila:
 - a. Kegiatan Akomodasi Wisata Terbatas Hotel Bintang, Hotel Kota Dan Kondotel Menyediakan Dan Memiliki Akses Langsung Tidak Bercampur Dengan Akses Publik Ke Jalan Milik Nasional/Provinsi/Kota Dengan Lebar Ruang Milik Jalan Minimal 10 (Sepuluh) Meter;
 - b. Kegiatan Akomodasi Wisata Terbatas Hotel Non Bintang Menyediakan Dan Memiliki Akses Langsung Tidak Bercampur Dengan Akses Publik Ke Jalan Milik Nasional/Provinsi/Kota Dengan Lebar Ruang Milik Jalan Minimal 8 (Delapan) Meter; Dan
 - c. Kegiatan Sekolah Menengah Atas Swasta Sederajat Menyediakan Dan Memiliki Akses Langsung Tidak Bercampur Dengan Akses Publik Ke Jalan Milik Nasional/Provinsi/Kota Dengan Lebar Ruang Milik Jalan Minimal 10 (Sepuluh) Meter

2.2.7 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35

Ayat (3) Huruf B, Merupakan Ketentuan Mengenai Besaran Pembangunan Yang Diizinkan Pada Suatu Zona Atau Sub-Zona, Terdiri Dari:

- a. KDB Maksimal;
 - b. KLB Maksimal;
 - c. KDH Minimal;
 - d. KTB Maksimal;
 - e. KTB Maksimal
 - f. KWT Maksimal
 - g. Luas Kavling Minimal
2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diterapkan Pada:
- a. Zona PS;
 - b. Zona RTH, Meliputi
 1. Sub-Zona RTH-2;
 2. Sub-Zona RTH-7; Dan
 3. Sub-Zona RTH-8.
 - c. Zona P Berupa Sub-Zona P-2;
 - d. Zona R, Meliputi:
 1. Sub-Zona R-2; Dan
 2. Sub-Zona R-3.
 - e. Zona SPU, Meliputi:
 1. Sub-Zona SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU-3; Dan
 4. Sub-Zona SPU-4.
 - f. Zona C Berupa Sub-Zona C-2;
 - g. Zona K, Meliputi:
 1. Sub-Zona K-1;
 2. Sub-Zona K-2; Dan
 3. Sub-Zona K-3.
 - h. Zona KT;
 - i. Zona PP;
 - j. Zona TR; Dan
 - k. Zona HK

Tabel 2. 2 Ketentuan Intensitas

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (M ²)	Ket.
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	10	0,1	85	20	20	-	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75	3,75	15	75	-	60	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65	3,25	25	65	-	60	-
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	30	60	-	100	-
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	55	0,55	35	55	-	100	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	50	2,5	25	50	-	-	-
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	K-1	50	2,5	25	50	-	-	-
		Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	20	60	-	-	-
		Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	65	3,25	20	65	-	-	-
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50	2,5	25	50	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (M ²)	Ket.
Transportasi	TR	Tranasportasi	TR	50	2,5	25	50	-	-	-

Sumber: Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencaan Tengah Tahun 2022-2042

2.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR 2021-2026

Misi 4 : Unggul Dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

Tujuan :

1. Meningkatkan Daya Saing Daerah
2. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Yang Berbasis Tri Hita Karana

Sasaran :

1. Meningkatkan Kompetensi Masyarakat
2. Optimalnya Pemanfaatan Teknologi
3. Meningkatnya Inovasi Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi

1. Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah
2. Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Secara Komperhensif
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

Program Pembangunan Kota Denpasar Selama Lima Tahun Ke Depan Akan Diprioritaskan Pada Sektor-Sektor Berikut:

1. Pendidikan Dan Kesehatan
2. Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Kebudayaan
3. Sosial Dan Ketengakerjaan
4. Infrastruktur Dan Stabilitas Kemanan
5. Reformasi Birokrasi

Pada Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Peningkatan Prasarana, Saranan Dan Utilitas Umm (PSU)
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. Program Pengelolaan Dan Pengemangan Sistem Penyediaan Air Minum

2.4 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

Penataan Dan Pemberdayaan PKL Bertujuan:

- Mewujudkan Daerah Yang Aman, Bersih, Tertib, Indah;
- Menjaga Kelestarian Lingkungan;
- Menjaga Ikon Daerah Sebagai Kota Berwawasan Budaya;
- Memberdayakan PKL Sehingga Dapat Menjadi Pedagang Yang Mandiri;
- Memberikan Kesempatan Berusaha Bagi PKL Melalui Peetapan Lokasi Sesuai Dengan Peruntukannya;
- Menumbuhkan Dan Mengembangkan Kemampuan Usaha PKL Menjadi Usaha Mikro Yang Tangguh Dan Mandiri;
- Untuk Mewujudkan Kota Yang Bersih, Indah, Tertib Dan Aman Dengan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berwawasan Lingkungan.

PKL Yang Mempati Lokasi Yang Tidak Sesuai Peruntuka Sebagaiman Dilakukan Pemindahan Atau Relokasi PKL Ke Tempat/Ruang Yang Sesuai Peruntukannya. Penghapusan Lokasi Tempat Berusaha PKL Yang Telah Dipindahkan Diterbitkan Dan Ditata Sesuai Dengan Fungsi Peruntukannya. Pemindahan PKL Dan Penghapusan Lokasi PKL.

Peremajaan Lokasi PKL, Pemerintah Kota Dapat Melakukan Peremajaan Lokasi PKL Pada Lokasi Binaan. Larangan Bertransaksi Setiap Orang Dilarang Melakukam Transaksi Perdagangan Dengan PKL Pada Fasilitas-Fasilitas Umum Yang Dilarang Untuk Tempat Usaha Atau Lokasi Usaha PKL. Fasilitas Umum Yang Dilarang Untuk Temapt Usaha PKL Sebagaiman Dimaksud Dilengkapi Dengan Rambu Atau Tanda Larangan Untuk Tempat Atau Lokasi Usaha PKL.

Ketentuan Sanksi, Setiap PKL Yang Melanggar Kewajibam Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 31 Dan Pasal 32 Dikenakan Sanksi Administrative Berupa Pencabutan TDU Dan Dikenakan Sanksi Lainnya Sesuai Peraturan Perundangan-Perundangan Yang Berlaku. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 38 Dikenakan Sanksi Setinggi-Setingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Lokasi PKL Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Seperti Wilayah Di Sekitar Tepat Ibadah, Rumah Sakit, Komplek Militer, Jalan Nasional, Jalan Provinsi Dan Tempat-Tempat Lain Yang Telah Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Lokasi PKL Yang Bersifat Permanen Merupakan Wilayah-Wilayah Tertentu Berdasarkan Hasil Relokasi, Revitalisasi Pasar, Konsep Belanja Tematik, Konsep Festival Dan Konsep Pujasera Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Lokasi PKL Yang Bersifat Sementara Merupakan Lokasi Yang Membolehkan PKL Berdagang Pada Waktu Dan Tempat Tertentu, Seperti Kantor-Kantor Pemerintah Kota Yang Sudah Tidak Digunakan, Depan Mall Dan Sekktar Lapangan Olahraga Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

BAB III

METODE PENDEKATAN

3.1. POLA PIKIR PERENCANAAN

Pola pikir perencanaan ini pada dasarnya merupakan landasan berpikir perencana sebagai upaya untuk memahami konteks persoalan secara utuh dan menyeluruh guna memberikan landasan berpikir sebagai masukan pada rancang bangun pendekatan perencanaan. Ada 7 (tujuh) hal pokok pemikiran sebagai landasan pola pikir, yakni:

1. Pemahaman terhadap karakteristik fisik ruang dan sumber daya lingkungan pendukung. Setiap sistem fisik kehidupan mempunyai karakter-karakter khusus yang unik yang dapat menjadi pendukung maupun kendala perkembangannya, sehingga upaya untuk mengembangkan fungsi-fungsi kegiatan harus memandang keberlanjutan daya dukungnya dalam kurun masa datang serta bagaimana memanfaatkannya secara optimal.
2. Pemahaman terhadap karekteristik sosial ekonomi masyarakat dan aspirasinya. Suatu wilayah akan sangat berkaitan dengan bagaimana rencana tata ruang dapat mendukung perikehidupan sosial masyarakat yang beragam.
3. Pemahaman terhadap keterkaitan timbal balik antara kinerja aktifitas wilayah dengan wujud dan perwujudan ruang fisiknya. Dalam hal ini kinerja aktifitas yang buruk akan mewujudkan kualitas ruang fisik kehidupan yang buruk, atau sebaliknya ruang fisik yang tidak tertata dengan baik akan mewujudkan kinerja aktifitas yang buruk pula. Kondisi ini bersifat kumulatif dan saling memberikan pengaruh negatif dan akan semakin menurunkan kualitas kehidupan lingkungan fisik, sosial, ekonomi di masa yang akan datang.
4. Pemahaman mengenai bagaimana mewujudkan ruang fisik yang kondusif untuk menunjang kehidupan kawasan upaya mewujudkan ruang bukan hanya sekedar membuat rencana tata ruang namun terkait upaya perealisasiian serta pengarahannya, dan penciptaan faktor intensif (menstimulasi) dan disinsentif (mencegah), agar elemen, fungsi dan infrastruktur, sistem pelayanan sosial ekonomi perkotaan dapat ada dan tumbuh sesuai dengan harapan.
5. Pemahaman terhadap pelaku dan aktor-aktor pembangunan wilayah dalam mendukung wujud ruang yang diharapkan. Setiap rencana pembangunan akan melibatkan setiap pelakunya sebagai subjek dan harus menjamin adanya mekanisme partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan. Upaya untuk mendeseminasikan serta mensosialisasikan rencana perlu dilakukan untuk menghindari rencana tata ruang menjadi produk yang tidak dapat/tidak mungkin direalisasikan karena masyarakat tidak tahu, menganggap tidak perlu atau

- kepentingannya tidak terakomodasi atau dianggap merugikan kepentingannya.
6. Pemahaman terhadap aspek kelembagaan, aspek hukum dan manajemen pembangunan untuk mendukung realisasi wujud ruang yang diharapkan. Upaya untuk menata ruang wilayah akan tidak terlepas dari persoalan kelembagaan dan manajemen pembangunan yang terkait dengan upaya mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal lain, upaya mengelola sumber daya dana, tenaga dan waktu juga menjadi faktor mendukung penataan ruang kawasan.
 7. Pemahaman terhadap aspek eksternal regional/konselasi geografis kewilayahan sebagai faktor pengaruh terhadap eksistensi wilayah. Perkembangan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi eksistensi baik bersifat positif maupun negatif. Pertumbuhan wilayah sekitar yang pesat dengan fungsi berbeda, serta pengaruh perkembangan transportasi regional harus dijadikan landasan makro untuk mengembangkan fungsi mikro/lokal kota secara saling mendukung.

3.2. METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN

3.2.1 Analisis Aspek Tata Ruang

Struktur Pertumbuhan Dan Pelayanan Dalam Suatu Kawasan Ditentukan Berdasarkan Pusat Pertumbuhan Dan Pelayanannya. Pertama-Tama Dipilih Suatu Kawasan Sebagai Pusat Pertumbuhan. Kemudian Berjalan Ke Titik Berikutnya Yang Hirarkinya Lebih Rendah. Sistem Ini Dapat Dipergunakan Sebagai Alat Untuk Mendistribusikan Pelayanan Barang Dan Jasa Bagi Masyarakat. Perbedaan Potensi Setiap Calon-Calon Pusat Pertumbuhan Menunjukkan Bahwa Tidak Semua Calon Pusat Dapat Dikategorikan Sebagai Pusat Pertumbuhan. Untuk Mengukur Tingkat Potensi Dilakukan Penilaian Terhadap Setiap Calon Pusat. Kriteria Penilaian Yang Dilakukan Sedapat Mungkin Mencerminkan Besarnya Potensi Tiap Calon Pusat Pertumbuhan Itu. Kriteria Yang Dimaksud Adalah :Kelengkapan Fasilitas Pusat

Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi Dapat Dipakai Sebagai Alat Indikasi Pengukuran Tingkat Perkembangan Pusat Karena Dapat Memperlihatkan Besar Kecilnya Suatu Daerah (Dengan Melihat Jumlah Fasilitas Yang Dimiliki Oleh Suatu Daerah)

- Jarak Antar Sub Pusat Dengan Pusat.
- Salah Satu Cara Untuk Menentukan Suatu Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan Adalah Dengan Menghitung Jarak Atau Aksesibilitas.
- Jumlah Penduduk Tiap Kawasan

3.2.2 Analisis Tata Bangunan Dan Lingkungan

Metode Pendekatan Yang Digunakan Adalah:

A. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Ini (Building Coverage) Adalah Perbandingan Antar Luas Dasar Bangunan Dengan Luas Lahan Persil Perkapling. Pengaturan KDB Adalah:

- Perumahan KDB : 60%
- Bangunan Umum KDB : 40-60%
- Bangunan Komersil (Building Street) KDB : 40-60%
- Bangunan Pertokoan KDB : 60-80%

B. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien Ini (Floor Area Ratio) Adalah Perbandingan Luas Lantai Total Dengan Luas Lahan Per Kapling Persil. Besar KLB Dasar Mencerminkan Jumlah Lantai Bangunan. Pengaturan KLB :

- Perumahan (Maksimum) 0,6
- Bangunan Umum Di Kawasan Perumahan 0,5
- Bangunan Umum Di Kawasan Non Perumahan 0,6
- Pertokoan Dan Jasa Komersil 0,6 – 1

C. Perpetakan Bangunan

Standard Untuk Perpetakan Bangunan Yang Terdapat Pada Setiap Blok Adalah :

- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi I (Di Atas 2.500 M2)
- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi II (1.000- 2.500 M2)
- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi III (600- 1.000 M2)
- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi IV (250-600 M2)
- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi V (100-250 M2)
- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi VI (50-100 M2) Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi VII (Di Bawah 50 M2)
- Blok Peruntukan Dan Penggal Jalan Dengan Petak Klasifikasi VIII (Rumah Susun/Flat)

D. Jarak Bebas Bangunan

Ketentuan Jarak Bebas Samping Dan Belakang Bangunan:

- Bangunan Perumahan Kecil Dikawasan Dengan Tingkat Kepadatan Tinggi Diperkenankan 0,1 Meter.
- Tingkat Kepadatan Sedang – Rendah 3 Meter
- Bangunan Pertokoan Dengan Building Street Jarak Samping Dan Belakang 0,1 Meter

E. Kepadatan Lingkungan

Khusus Untuk Pembangunan Lingkungan Perumahan Dengan Jumlah Kurang Dari 50 Rumah, Maka Daerah Yang Boleh Didirikan Rumah Dapat Diperluas Menjadi Maksimum 70%.

- Kepadatan Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Tersusun Dalam Suatu Lingkungan Perumahan Rata-Rata 50 Unit/Ha.
- Maksimum Luas Persil Perencanaan Yang Tertutup Bangunan Adalah 40% Dari Seluruh Luas Lingkungan Perumahan.

F. Kepadatan Bangunan Arahkan

Luas Kapling/Persil Bagi Perumahan Di Kawasan Perencanaan Adalah:

- Kawasan Peruntukan Dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi Diarahkan Dengan Menggunakan Luas Kapling 90-150 Meter Persegi.
- Kawasan Peruntukan Dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Sedang Diarahkan Dengan Menggunakan Luas Kapling 150-200 Meter Persegi.
- Kawasan Peruntukan Dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah Diarahkan Dengan Menggunakan Luas Kapling > 200 Meter Persegi.

3.2.3 Analisis Aspek Infrastruktur Kawasan

Sistem Prasarana Dan Utilitas Lingkungan Adalah Kelengkapan Dasar Fisik Suatu Lingkungan Yang Pengadaannya Memungkinkan Suatu Lingkungan Dapat Beroperasi Dan Berfungsi Sebagaimana Semestinya. Analisa Sistem Prasarana Dan Utilitas Lingkungan Terdiri Dari Komponen – Komponen Analisa.

3.2.4 Analisis Pergerakan Intra Dan Antar Kawasan

Sistem Sirkulasi Dan Jalur Penghubung Terdiri Dari Jaringan Jalan Dan Pergerakan, Sirkulasi Kendaraan Umum, Sirkulasi Kendaraan Pribadi, Sirkulasi Kendaraan Informal Setempat Dan Sepeda, Sirkulasi Pejalan Kaki (Termasuk Masyarakat Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia), Sistem Dan Sarana Transit, Sistem Parkir, Perencanaan Jalur Pelayanan Lingkungan, Dan Sistem Jaringan Penghubung.

Sistem Jaringan Jalan Yaitu Rancangan Sistem Pergerakan Yang Terkait, Antara Jenisjenis Hirarki/Kelas Jalan Yang Tersebar Pada Kawasan Perencanaan (Jalan Arteri, Kolektor Dan Jalan Lingkungan/ Lokal) Dan Jenis Pergerakan Yang Melaluinya, Baik Masuk Dan Keluar Kawasan, Maupun Masuk Dan Keluar Kavling.

1. Jenis Dan Kelas Jalan Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Jalan Adalah Prasarana Transportasi Darat Yang Meliputi Segala Bagian Jalan, Termasuk Bangunan Pelengkap Dan

Perlengkapannya Yang Diperuntukkan Bagi Lalu Lintas, Yang Berada Pada Permukaan Tanah, Di Atas Permukaan Tanah, Di Bawah Permukaan Tanah Dan/Atau Air, Serta Di Atas Permukaan Air, Kecuali Jalan Kereta Api, Jalan Lori, Dan Jalan Kabel. Jalan Umum Menurut Fungsinya Dikelompokkan Ke Dalam Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, Dan Jalan Lingkungan.

- a. Jalan Arteri, Merupakan Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Utama Dengan Ciri Perjalanan Jarak Jauh, Kecepatan Rata-Rata Tinggi, Dan Jumlah Jalan Masuk Dibatasi Secara Berdaya Guna.
- b. Jalan Kolektor, Merupakan Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Pengumpul Atau Pembagi Dengan Ciri Perjalanan Jarak Sedang, Kecepatan Ratarata Sedang, Dan Jumlah Jalan Masuk Dibatasi.
- c. Jalan Lokal, Merupakan Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Setempat Dengan Ciri Perjalanan Jarak Dekat, Kecepatan Rata-Rata Rendah, Dan Jumlah Jalan Masuk Tidak Dibatasi.
- d. Jalan Lingkungan, Merupakan Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Lingkungan Dengan Ciri Perjalanan Jarak Dekat, Dan Kecepatan Rata-Rata Rendah

3.2.5 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan Dan Lingkungan

A. Analis Tata Bangunan

Tata Bangunan Adalah Produk Dari Penyelenggaraan Bangunan Gedung Beserta Lingkungannya Sebagai Wujud Pemanfaatan Ruang, Meliputi Berbagai Aspek Termasuk Pembentukan Citra/Karakter Fisik Lingkungan, Besaran, Dan Konfigurasi Dari Elemenelemen: Blok, Kavling/Petak Lahan, Bangunan, Serta Ketinggian Dan Elevasi Lantai Bangunan, Yang Dapat Menciptakan Dan Mendefinisikan Berbagai Kualitas Ruang Kota Yang Akomodatif Terhadap Keragaman Kegiatan Yang Ada, Terutama Yang Berlangsung Dalam Ruang-Ruang Publik. Analisa Tata Bangunan Terdiri Dari Komponen – Komponen Analisa :

- a. Pengaturan Blok Lingkungan
Pengaturan Blok Lingkungan Yaitu Perencanaan Pembagian Lahan Dalam Kawasan Menjadi Blok Dan Jalan, Di Mana Blok Terdiri Atas Petak Lahan/Kavling Dengan Konfigurasi Tertentu. Pengaturan Ini Terdiri Atas:
 1. Bentuk Dan Ukuran Blok;
 2. Pengelompokan Dan Konfigurasi Blok;
 3. Ruang Terbuka Dan Tata Hijau
- b. Pengaturan Kavling/Petak Lahan,
Pengaturan Petakl Lahan Yaitu Perencanaan Pembagian Lahan Dalam Blok Menjadi

Sejumlah Kavling/ Petak Lahan Dengan Ukuran, Bentuk, Pengelompokan Dan Konfigurasi Tertentu. Pengaturan Ini Terdiri Atas:

1. Bentuk Dan Ukuran Kavling;
2. Pengelompokan Dan Konfigurasi Kavling;
3. Ruang Terbuka Dan Tata Hijau.

Maksud Perpetakan Tanah Adalah Unit Perpetakan Berupa Sistem Blok Perencanaan Yang Terdiri Dari Gabungan Beberapa Persil Atau Kapling Tanah Dan Sistem Kavling Atau Tanah Persil Tanah. Pertimbangan Untuk Menentukan Luasan Blok Perencanaan Adalah Sebagai Berikut:

Adanya Jalan, Gang Atau Saluran Yang Berpotensi Untuk Digunakan Sebagai Batas Fisik Blok Perencanaan

- c. Ketentuan Luas Kapling Minimum Yang Telah Ditetapkan Pada Tiap Wilayah (Jika Ada).
Klasifikasi Perpetakan Tanah Berdasar Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 Bab VI, Yang Membagi 8 Klasifikasi Sebagai Berikut:
 1. Petak Peruntukan & Penggal Jalan Dg Petak Klasifikasi I (Diatas 2500m²)
 2. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi II (1000 - 2500m²)
 3. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi III (600 - 1000m²)
 4. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi IV (250 - 600m²)
 5. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi V (100 - 250m²)
 6. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi VI (50 - 100m²)
 7. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi VII (Dibawah 50m²)
 8. Petak Peruntukan & Penggal Jl Dg Petak Klasifikasi VIII (Rumah Susun/Flat)
- d. Pengaturan Bangunan Pengaturan Bangunan Adalah Perencanaan Pengaturan Massa Bangunan Dalam Blok/Kavling. Pengaturan Ini Terdiri Atas:
 1. Pengelompokan Bangunan;
 2. Letak Dan Orientasi Bangunan;
 3. Sosok Massa Bangunan;
 4. Ekspresi Arsitektur Bangunan.
 5. Kepadatan Bangunan

BAB IV

DELINEASI KAWASAN PERENCANAAN

4.1. DELINEASI WILAYAH

Secara Geografis, BWP Tengah Merupakan Bagian Dari Kota Denpasar Terletak Dalam Lingkup Antara 08° 35' 31" - 08° 44' 49" Lintang Selatan And 115° 10' 23"-115° 16' 27" Bujur Timur Dengan Luas Wilayah Sebesar 1.640,53 Ha (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Koma Lima Tiga Hektar) Terdiri Atas Sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Barat Dan Sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Utara.

Adapun Batas-Batas Administratif Wilayah BWP Tengah Adalah Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Peguyangan Dan Sebagian Kelurahan Tonja;
 Sebelah Timur : Desa Sumerta Kaja, Sebagian Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Sumerta Dan Kelurahan Kesiman
 Sebelah Selatan : Kecamatan Denpasar Selatan
 Sebelah Barat : Desa Pemecutan Kelod, Desa Tegal Harum, Sebagian Kelurahan Pemecutan Dan Sebagian Desa Pemecutan Kaja

Delineasi Perencanaan Pada Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Seluas 60, 46 Ha Yang Melewati Ruas Jalan Kolektor Primer Dan Local Primer Yaitu Sebagai Berikut:

Tabel 4. 1 Ruas Jalan

Ruas Jalan
Jalan Kolektor Primer
Desa Dangin Puri Kauh
Jalan Denpasar - Sp. Tohpati
Jalan Surapati (Dps)
Tidak Ada
Desa Dauh Puri Kaja
Jalan Denpasar - Sp. Tohpati
Tidak Ada
Desa Dauh Puri Kangin
Jalan Denpasar - Simp. Pesanggaran
Jalan Surapati (Dps)
Jalan Udayana - Hassanudin (Dps)
Tidak Ada
Desa Pemecutan Kaja
JLN. SUTOMO (DPS)
JLN. THAMRIN (DPS)
JLN. WAHIDIN (DPS)
Tidak Ada
Kelurahan Dangin Puri
Jalan Surapati (Dps)
Tidak Ada
Kelurahan Pemecutan


Ruas Jalan
DENPASAR-TUBAN
Jalan Udayana - Hassanudin (Dps)
JLN. THAMRIN (DPS)
JLN. WAHIDIN (DPS)
Tidak Ada
Jalan Lokal Primer
Desa Dangin Puri Kauh
Tidak Ada
Desa Dauh Puri Kaja
Tidak Ada
Desa Dauh Puri Kangin
Tidak Ada
Desa Pemecutan Kaja
Tidak Ada
Kelurahan Dangin Puri
Tidak Ada
Kelurahan Pemecutan
Tidak Ada

Sumber: Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tengah Tahun 2022-2042


Tabel 4. 2 Pola Ruang Pola Ruang RDTR Pada Delineasi Perencanaan Lapangan I Gustu Ngura H Made Agung

Sub Zona	Luas (Ha)
Badan Air	1.21
Badan Jalan	4.07
Campuran Intensitas Menengah/Sedang	1.99
Jalur Hijau	0.13
Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	5.09
Perdagangan Dan Jasa Skala WP	34.05
Perkantoran	5.03
Pertahanan Dan Keamanan	2.06
Perumahan Kepadatan Sedang	0.57
SPU Skala Kecamatan	0.79
SPU Skala Kelurahan	0.42
SPU Skala Kota	0.62
SPU Skala RW	0.19
Taman Kota	3.86
Transportasi	0.38
Grand Total	60.46

Sumber: Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tengah Tahun 2022-2042







Gambar 4. 3 Peta Delineasi Perencanaan Pada Perda RTRW Kota Denpasar

Sumber: Hasil Analisa, 2023 (Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar 2021-2041)

4.2 KONDISI FISIK DASAR


4.2.1 Topografi

Topografi Merupakan Bentuk Permukaan Bumi Dipandang Dari Kemiringan Lereng Dan Perbedaan Tinggi Dari Permukaan Laut. Pada Dasarnya, Permukaan Tanah Dengan Beda Tinggi Dan Kemiringan Yang Sangat Besar, Maka Disebut Memiliki Topografi Bergunung Sedangkan Untuk Beda Tinggi Dan Kemiringan Yang Lebih Rendah Secara Berurutan Disebut Berbukit, Bergelombang Dan Berombak.

Secara Umum Letak Ketinggian BWP Tengah Yang Mencakup Kecamatan Masing-Masing Sebagian Kecamatan Denpasar Utara, Sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Timur, Sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Dan Sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Barat Memiliki Ketinggian Yang Berkisar Antara 0 Hingga 75 Meter Dari Permukaan Air Laut, Dimana Wilayah BWP Tengah Ini Adalah Tergolong Sebagai Dataran Rendah, Sebagaimana Dirinci Dalam Tabel Berikut Ini.



**PENYUSUNAN MASTERPLAN
 DI SEKITAR KAWASAN LAPANGAN
 I GUSTI NGURAH MADE AGUNG**



Gambar 4. 5 Peta Morfologi

4.2.2 Geologi Dan Jenis Tanah

Tanah Merupakan Lapisan Teratas Dari Bagian Bumi Yang Memegang Peranan Penting Bagi Kehidupan Manusia Yang Berada Di Atasnya. Komponen Yang Ada Di Dalam Tanah Yang Baik Untuk Tanaman Adalah Tanah Yang Mengandung Mineral 50%, Bahan Organik 5% Dan Air 25%. Jenis Tanah Di Daerah Perencanaan Sebagian Besar Adalah Jenis Tanah Latosol Dan Regosol. Umumnya Jenis Tanah Latosol Ini Diakibatkan Oleh Adanya Pelapukan Batuan Beku Yang Bersumber Dari Gunung Berapi Saat Mengalami Erupsi Maupun Pembentukan Lainnya Seperti Akibat Pelapukan Batuan Sedimen Dan Metamorf Yang Mengalami Pelapukan Baik Secara Kimiawi, Fisika Maupun Secara Organic, Sedangkan Jenis Tanah Regosol Diakibatkan Oleh Proses Pengendapan Tanah Aluvial Yang Berasal Dari Material Gunung Berapi.

Jenis Tanah Latosol Dan Regosol Pada BWP Tengah Masih Tergolong Jenis Tanah Muda Karena Masih Memerlukan Waktu Perkembangan. Ditinjau Dari Segi Karakteristiknya, Jenis Tanah Latosol Pada BWP Tengah Memiliki Lapisan Solum Atau Kedalaman Lapisan Tanah Yang Cenderung Tebal Hingga Sangat Tebal Dengan Kisaran Ketebalan Antara 130 Cm Hingga 5 Meter. Tekstur Yang Dimiliki Oleh Jenis Tanah Ini Pada Umumnya Adalah Tekstur Liat Dengan Warna Merah, Coklat Hingga Kekuning-Kuningan, Sedangkan Tanah Regosol Memiliki Karakteristik Berupa Butiran Kasar Yang Berasal Dari Material Erupsi Gunung Berapi. Ditinjau Dari Struktur Tanah Pada Bagian Wilayah Perencanaan Adalah Umumnya Remah Dengan Konsistensi Gembur Serta Mengandung Unsur Hara Yang Sedang Hingga Tinggi Dimana Semakin Merah Warna Dari Tanah Jenis Ini Maka Kandungan Unsur Hara Yang Terdapat Di Dalamnya Adalah Semakin Sedikit.

Jenis Tanah Latosol Pada Bagian Wilayah Perencanaan Akan Memberikan Implikasi Terutama Terkait Dengan Infiltrasi Air Dimana Jenis Tanah Ini Akan Berdampak Pada Kemampuan Infiltrasi Yang Agak Cepat Hingga Agak Lambat Sesuai Dengan Strukturnya. Di Samping Itu, Jenis Tanah Ini Memiliki Ketahanan Terhadap Air Yang Cukup Baik Serta Mendukung Ketahanan Terhadap Erosi Tanah. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Gambaran Jenis Tanah Pada BWP Tengah Dapat Dilihat Pada Peta Berikut.



PT. TATA RANCANA HIJAU

4.2.3 Klimatologi

BWP Tengah Seperti Halnya Kebanyakan Daerah Lain Di Indonesia Memiliki Iklim Tropis, Yang Memiliki 2 (Dua) Musim Yaitu Musim Kemarau Yang Dalam Kondisi Normal Akan Terjadi Pada Bulan April-Oktober, Dan Musim Penghujan Yang Biasanya Terjadi Pada Musim Oktober-April. Hal Ini Dipengaruhi Oleh Arus Angin Yang Melintasi Daratan Serta Banyak Uap Air Yang Dikandung.

Keadaan Suhu Maksimum Tertinggi Di BWP Tengah Umumnya Terjadi Pada Bulan Januari Yaitu Berkisar Pada Angka 37,4°C, Sedangkan Suhu Minimum Tertinggi Terjadi Pada Bulan September Yaitu Berkisar Pada Angka 35,0°C. Kelembaban Udara Di BWP Tengah Secara Umum Berkisar Antara 77% - 81%. Kelembaban Tertinggi Terjadi Pada Bulan Desember Dan Januari Sebesar 81% Sedangkan Terendah Sebesar 77% Terjadi Pada Kisaran Bulan Agustus, September Dan Oktober.

Selanjutnya, Ditinjau Dari Kondisi Klimatologi Dari Segi Curah Hujan Di BWP Tengah Adalah Mencapai Rata-Rata 1.919 Mm/ Tahun, Dimana Curah Hujan Tertinggi Terjadi Pada Bulan Desember Yaitu Sebesar 336,5 Mm, Sedangkan Curah Hujan Terendah Terjadi Pada Bulan Agustus Yaitu Sebesar 13,1 Mm. Curah Hujan Pada Dasarnya Akan Mempengaruhi Jenis Komoditi Yang Terdapat Pada Bagian Wilayah Perencanaan.

4.2.4 Geologi

Landform Wilayah BWP Tengah Pada Bagian Utara Relief Melandai, Di Beberapa Tempat Mempunyai Relief Berombak. Kemudian Berdasarkan Aspek Geologi Dan Tata Lingkungan, Wilayah BWP Tengah Tergolong Relatif Aman Dari Bencana Lahan, Seperti Gunung Berapi. Demikian Pula Ancaman Dari Bahaya Erosi Relatif Kecil Karena Wilayahnya Relatif Datar.



PT. TATA RANCANA HIJAU

4.3 PENGGUNAAN LAHAN

Lahan Potensial Permukiman Adalah Jumlah Besaran Atau Luasan Lahan Yang Tersisa Atau Tersedia Yang Dapat Dikembangkan Sebagai Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Analisis Lahan Potensial Ini Dimaksudkan Untuk Mengetahui Luasan Lahan Yang Masih Atau Dapat Dibangun Dan Dikembangkan Sebagai Perumahan Atau Permukiman. Analisis Dilakukan Dengan Metode Superimpose Dengan Melakukan Overlay Antara Peta Rencana Peruntukan Permukiman Pada Dokumen RTRW Kota Denpasar Dengan Peta Penggunaan Lahan Eksisting Atau Peta Penggunaan Lahan Digitasi Terbaru. Adapun Skema Analisis Lahan Potensial Perumahan Dapat Dilihat Pada Gambar Berikut Ini.



Gambar 4. 8 Analisis Lahan Potensial Penggunaan Lahan

Tabel 4. 3 Luas Penggunaan Lahan WP Tengah


NAMA_TL	SUMBER	LUAS_HA
Perkebunan	RBI 1:25000 Thn 2000;SPOT 6/7 Tahun 2015-2016	0.94
Permukiman	RBI 1:25000 Thn 2000;SPOT 6/7 Tahun 2015-2016	1,616.59
Sawah	RBI 1:25000 Thn 2000;SPOT 6/7 Tahun 2015-2016	10.21
Sungai	RBI 1:25000 Thn 2000;SPOT 6/7 Tahun 2015-2016	17.77
Sungai	SK.6022/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017	17.77

Berdasarkan Skema Analisis Diatas, Dibutuhkan Beberapa Data Dalam Melakukan Analisis Lahan Potensial Perumahan, Diantaranya Peta Rencana Peruntukan Permukiman RTRW Kota Denpasar Dan Peta Permukiman Eksisting. Dari Hasil Analisis Dapat Dilihat Bahwa Lahan Potensial Yang Masih Bisa Dikembangkan Untuk Pembangunan Di Kota Denpasar Adalah Seluas 2.460,87 Ha. Luas Paling Besar Berada Di Kecamatan Denpasar Selatan Yaitu Seluas 1.039,13 Ha Dan Yang Paling Sedikit Berada Pada Kecamatan Denpasar Timur Dengan Luas Sebesar

435,73 Ha. Untuk Lebih Jelasnya Hasil Analisis Lahan Potensial Di Kota Denpasar Dapat Dilihat Pada Tabel, Diagram Dan Peta Berikut Ini.

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)		Jumlah
		Penggunaan Lahan Lainnya	Lahan Potensial	
1	Denpasar Utara	2.159,11	510,62	2.669,73
2	Denpasar Timur	2.161,21	435,73	2.596,93
3	Denpasar Selatan	3.946,94	1.039,13	4.986,08
4	Denpasar Barat	1.871,43	475,38	2.346,81
Jumlah		10.138,68	2.460,87	12.599,55

Sumber: Materi Teknis, Perda No. 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar



Gambar 4. 9 Peta Penggunaan Laha

4.4 KEPENDUDUKAN DAN PEREKONOMIAN

4.4.1 Kependudukan

Berdasarkan Data Kependudukan, Penduduk Kota Denpasar Pada Tahun 2021 Adalah Sejumlah 726.599 Jiwa. Jumlah Penduduk Terbanyak Terdapat Di Kecamatan Denpasar Selatan Yaitu Sejumlah 217.485 Jiwa. Diikuti Dengan Kecamatan Denpasar Barat Yaitu Sejumlah 207.325 Jiwa. Sementara Itu Kecamatan Denpasar Timur Merupakan Wilayah Dengan Jumlah Penduduk Paling Sedikit Yaitu Sejumlah 128.503 Jiwa. Untuk Lebih Jelasnya, Jumlah Penduduk Kota Denpasar Yang Dijabarkan Per Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dapat Dilihat Pada Tabel Di Bawa Ini.

Berdasarkan Data Kependudukan, Penduduk Kota Denpasar Dari Tahun 2020-2021, Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Yaitu Sebesar 1,91%. Adapun Penjabaran Jumlah Penduduk Pada Tahun 2020 Yaitu Sejumlah 725.314 Jiwa, Penduduk Pada Tahun 2021 Yaitu Sejumlah 726.599 Jiwa. Untuk Lebih Jelasnya, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Dapat Dilihat Pada Tabel Dan Grafik Berikut Ini.

Tabel 4. 4 Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar

Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Denpasar Selatan	217100	217485	-1.88	0.24
Denpasar Timur	128276	128503	-1.92	0.24
Denpasar Barat	206958	207325	-1.89	0.24
Denpasar Utara	172980	173286	-1.98	0.24
Kota Denpasar	725314	726599	-1.91	0.24

Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka, 2022

4.4.2 Perekonomian Penduduk

Gambaran Perekonomian Penduduk Pada Bagian Wilayah Perencanaan Adalah Ditinjau Berdasarkan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Yang Menggambarkan Kemampuan Wilayah Untuk Menciptakan Nilai Tambah Pada Suatu Waktu Tertentu. Kegiatan Ekonomi Yang Ditinjau Dalam PDRB Pada Umumnya Adalah Penjumlahan Seluruh Komponen Nilai Tambah Bruto Yang Mampu Diciptakan Oleh Sektor-Sektor Ekonomi Berbagai Aktivitas Produksinya.

Pada Konteks Perekonomian Bagian Wilayah Perencanaan Adalah Dilihat Dari Konteks Ekonomi Kota Denpasar Secara Lebih Makro, Dimana Dalam Hal Ini Didominasi Lapangan Usaha Pada Kegiatan Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Tampil Sebagai Kontributor Utama Terhadap PDRB Kota Denpasar. Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Menyumbang Sebesar 17.66%, Selanjutnya Disusul Sektor Jasa Pendidikan Sebesar 12.66%. Hal Ini Disebabkan Oleh Karena Kota Denpasar Sebagai Salah Satu Tujuan Wisata Dan Pendidikan

Khususnya Jenjang Perguruan Tinggi. Tiga Sektor Ekonomi Dengan Kontributor Terendah Sebagai Berikut; Pertambangan Dan Penggalian (0,00%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang (0,30%), Serta Pengadaan Listrik Dan Gas (0,45%). Jika PDRB Ditinjau Dari Lapangan Usaha Di Kota Denpasar Pada Tahun 2022 Adalah Sebesar 34.082.910,20 Juta Rupiah. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Distribusi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2020-2022 Adalah Sebagai Berikut.

Tabel 4. 5 Distribusi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2015-2018 (Persen)

Nama Kategori PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2165732.62	2233939.32	2230159.53
B. Pertambangan Dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	2174234.90	2189790.75	2328230.24
D. Pengadaan Listrik Dan Gas	151009.47	141235.88	166048.35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	103706.17	104961.01	102683.36
F. Konstruksi	3670157.41	3881803.40	4046541.74
G. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	3410037.61	3361933.31	3572953.92
H. Transportasi Dan Pergudangan	935102.31	849008.73	932491.53
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	5852051.17	5240521.31	6018914.19
J. Informasi Dan Komunikasi	2250615.17	2328434.57	2306215.14
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	2115270.40	2037124.94	2183234.14
L. Real Estate	1686628.86	1703345.61	1740786.92
M,N. Jasa Perusahaan	660881.44	639987.59	699716.21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	1874786.23	1910753.04	1861504.72
P. Jasa Pendidikan	4223358.51	4299498.79	4313738.32
Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	953318.13	1012150.49	1025373.01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	513333.79	505567.14	554318.89
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	32740224.18	32440055.88	34082910.20

Sumber : BPS Kota Denpasar (Data Tahun 2021 Adalah Data Sementara, Data Tahun 2022 Adalah Data Sangat Sementara)

4.5 FUNGSI KAWASAN

Pembahasan Konsep Tata Ruang Kota Denpasar Berlandaskan Falsafah Budaya, Dapat Dilihat Bahwa BWK Tengah Merupakan Kawasan Pusat Kota Dengan Puser Di Catuspatha Agung

(Catur Muka) Merupakan Kawasan Inti Pertumbuhan Kota Denpasar Yang Memiliki Fungsi Menyatu Sebagai Kawasan Pusat Aktivitas Kota Denpasar Lama, Yaitu Pada Koridor Jalan Gajah Mada, Pasar Badung, Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Thamrin, Kawasan Catur Muka, Puri Satria, Puri Pemecutan, Situs Puri Denpasar, Jagatnatha, Museum Bali Dan Kawasan Sekitarnya.

4.5.1 Sarana

Analisis Kebutuhan Terkait Sarana Di Kota Denpasar Mencakup Kebutuhan Akan Sarana Pendidikan Dan Sarana Kesehatan. Unuk Lebih Jelasnya Mengenai Analisis Kebutuhan Fasilitas Sarana Di Kota Denpasar Adalah Sebagai Berikut Ini.

1. Sarana Pendidikan

Tabel 4. 6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat SD

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Tahun 2041	Jumlah SD Eksisting	Kebutuhan SD Tahun 2041	Total Kebutuhan Penambahan SD
1	Denpasar Utara	282.286	55	176	121
2	Denpasar Timur	217.519	52	136	84
3	Denpasar Selatan	414.671	68	259	191
4	Denpasar Barat	371.493	58	232	174
Jumlah		1.285.970	233	804	571

Sumber: Materi Teknis Perda No.08 RTRW Kota Denpasar 2021

Tabel 4. 7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat SMP

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Tahun 2041	Jumlah SMP Eksisting	Kebutuhan SMP Tahun 2041	Total Kebutuhan Penambahan SMP
1	Denpasar Utara	282.286	19	59	40
2	Denpasar Timur	217.519	14	45	31
3	Denpasar Selatan	414.671	22	86	64
4	Denpasar Barat	371.493	15	77	62
Jumlah		1.285.970	70	268	198

Sumber: Materi Teknis Perda No.08 RTRW Kota Denpasar 2021

2. Sarana Kesehatan

Tabel 4. 8 Sarana Kesehatan Skala Lingkungan Tahun 2041

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Tahun 2041	Kebutuhan Tahun 2041		
			Tempat Praktek Dokter	Balai Pengobatan	Posyandu
1	Denpasar Utara	282.286	56	113	226
2	Denpasar Timur	217.519	44	87	174
3	Denpasar Selatan	414.671	83	166	332
4	Denpasar Barat	371.493	74	149	297
Jumlah		1.285.970	257	514	1029

Sumber: Materi Teknis Perda No.08 RTRW Kota Denpasar 2021

Tabel 4. 9 Sarana Kesehatan Skala Kawasan Tahun 2041

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Tahun 2041	Eksisiting		Kebutuhan Sarana Tahun 2041		Total Penambahan
			Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	
1	Denpasar Utara	282.286	3	6	2	9	3
2	Denpasar Timur	217.519	2	6	2	7	1
3	Denpasar Selatan	414.671	4	6	3	14	8
4	Denpasar Barat	371.493	2	7	3	12	5
Jumlah		1.285.970	11	25	11	43	18

Sumber: Materi Teknis Perda No.08 RTRW Kota Denpasar 2021

4.5.2 Prasarana

Analisis Kebutuhan Terkait Prasarana Di Kota Denpasar Mencakup Kebutuhan Akan Kebutuhan Akan Prasarana Jaringan Dan Energi Listrik, Prasarana Persampahan, Air Bersih, Telekomunikasi, Drainase Serta Air Limbah. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Analisis Kebutuhan Dan Prasarana Di Kota Denpasar Adalah Sebagai Berikut.

1. Prsarana Drainase

Drainase Merupakan Salah Satu Fasilitas Dasar Yang Dirancang Sebagai Sistem Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Merupakan Kompenen Penting Dalam Perencanaan Kota (Perencanaan Infrastruktur Khususnya). Drainase Juga Dapat Diartikan Sebagai Usaha Untuk Mengontrol Kualitas Air Tanah Dalam Kaitannya Dengan Salinitas, Dimana Drainase Merupakan Salah Satu Cara Pembuangan Kelebihan Air Yang Tidak Di Inginkan Pada Suatu Daerah, Serta Caracara Penanggulangan Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Kelebihan Air Tersebut. Dari Sudut

Pandang Yang Lain, Drainase Adalah Salah Satu Unsur Dari Perasana Umum Yang Dibutuhkan Masyarakat Kota Dalam Rangka Menuju Kehidupan Kota Yang Aman, Nyaman, Bersih, Dan Sehat. Berdasarkan Hasil Survey, Jaringan Drainase Tersebar Di Seluruh Wilayah Perencanaan Dengan Dua Jenis Sistem Jaringan Yaitu:

- Jaringan Drainase Sistem Terbuka.
- Jaringan Drainase Sistem Tertutup Pada Tempat-Tempat Tertentu Seperti Pasar, Perkantoran Dan Lainnya.

Tabel 4. 10 Sistem Jaringan Drainase Pada Delineasi Perencanaan

Sismtem Jaringan	Desa/Kelurahan
Jaringan Drainase Primer	Desa Dauh Puri Kaja
	Desa Dauh Puri Kangin
	Desa Pemecutan Kaja
	Kelurahan Pemecutan
Jaringan Drainase Sekunder	Desa Dangin Puri Kauh
	Desa Dauh Puri Kaja
	Desa Dauh Puri Kangin
	Desa Pemecutan Kaja
	Kelurahan Dangin Puri
	Kelurahan Pemecutan

Sumber: Hasil Analisa, 2023 (Perwali No. 58 Tentang RDTR WP Tengah)



Gambar 4. 10 Peta Jaringan Drainase

2. Persampahan

Tabel 4. 11 Kebutuhan Persampahan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (rumah/hari)	Perkiraan Tambahan Kebutuhan Prasarana Persampahan		
				Wadah Komunal (unit)	Amroll Truck	Bangunan Pendaurlang Sampah Skala Lingkungan (unit)
		a	b = a x 0,0025 m3	c = b / 1,0 m3	d = b/10 m3	e=b/150
1	Denpasar Utara	282.286	706	706	71	5
2	Denpasar Timur	217.519	544	544	54	4
3	Denpasar Selatan	414.671	1.037	1.037	104	7
4	Denpasar Barat	371.493	929	929	93	6
Jumlah		1.285.969	3.215	3.215	321	21

Sumber: Materi Teknis Perda No.08 RTRW Kota Denpasar 2021

4.6 JARINGAN TRANSPORTASI

Secara Umum, Jaringan Jalan Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Terkait Segala Aktivitas Baik Itu Pengangkutan Orang Maupun Barang Dan Jasa. Pada Bagian Wilayah Perencanaan Dan Kota Denpasar Secara Keseluruhan, Ruas Jalan Terdiri Atas :

1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan, Yaitu Jalan Umum Lalu Lintas Menerus Dengan Pengendalian Jalan Masuk Secara Penuh Dan Tanpa Adanya Persimpangan Sebidang Serta Dilengkapi Dengan Pagar Ruang Milik Jalan.
2. Jaringan Jalan Arteri Primer, Yaitu Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Utama Dengan Ciri Perjalanan Jarak Jauh, Kecepatan Rata-Rata Tinggi Dengan Skala Pelayanan Wilayah Tingkat Nasional.
3. Jaringan Jalan Kolektor Primer, Yaitu Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Pengumpul Atau Pembagi Dengan Ciri Perjalanan Jarak Sedang, Kecepatan Rata-Rata Sedang, Dengan Skala Pelayanan Skala Wilayah.
4. Jaringan Jalan Lokal, Yaitu Jalan Umum Yang Berfungsi Melayani Angkutan Setempat Dengan Ciri Perjalanan Jarak Dekat, Kecepatan Rata-Rata Rendah. Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kota Denpasar Pada Umumnya Memiliki Status Jalan Yang Terdiri Atas Ruas Jalan Dengan Status Jalan Nasional, Provinsi Serta Jalan Lokal.

Pola Jaringan Jalan Di Kota Denpasar Umumnya Membentuk Pola Linier Atau Membentuk Pola Garis Lurus Yang Menghubungkan Dua Titik Penting Berupa Pusat-Pusat Kegiatan. Pola Tersebut Cenderung Mudah Mengalami Kepadatan Atau Kemacetan Lalu Lintas. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Perlu Dilakukan Suatu Penyaluran Yang Dikenal

Dengan Sistem Loop Dimana Suatu Jalan “Melampung” Keluar Dari Jalur Utama Di Suatu Titik Untuk Kemudian Kembali Lagi Masuk Ke Jalur Utama Di Titik Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Menyebutkan Ketentuan Minimal Tentang Jalan, Diantaranya Adalah:

- Jalan Arteri Primer : Minimum Badan Jalan 11 Meter, Minimum Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) 15 Meter, Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 25 Meter.
- Jalan Kolektor Primer : Minimum Badan Jalan 9 Meter, Minimum Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) 10 Meter, Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 15 Meter.
- Jalan Lokal : Minimum Badan Jalan 7,5 Meter, Minimum Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) 7 Meter, Minimum Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 15 Meter.

Ruas-Ruas Jalan Di Kota Denpasar Yang Memiliki Kinerja Terbaik Berdasarkan Analisa Adalah Berada Pada Tingkat Pelayanan B Yaitu Yang Terdiri Dari Ruas Jalan Jl. Nusa Indah Dan Teuku Umar Barat. Pada Tingkat Pelayanan Ini Arus Lalu Lintas Masih Stabil Dengan Volume Lalu Lintas Sedang Dan Kecepatan Mulai Dibatasi Oleh Kondisi Lalu Lintas; Kepadatan Lalu Lintas Rendah Dan Hambatan Internal Lalu Lintas Belum Mempengaruhi Kecepatan; Pada Kondisi Ini Pengemudi Masih Punya Cukup Kebebasan Untuk Memilih Kecepatannya Dan Lajur Jalan Yang Digunakan.

Tabel 4. 12 Status Kelas Jalan Pada Delineasi Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made

Kelas Jalan	Desa/Kelurahan	Keterangan
Jalan Kolektor Primer	Kelurahan Pemecutan	Denpasar-Tuban
	Desa Dauh Puri Kangin	Jalan Denpasar - Simp. Pesanggaran
	Desa Dangin Puri Kauh	Jalan Denpasar - Sp. Tohpati
	Desa Dauh Puri Kaja	
	Desa Dangin Puri Kauh	Jalan Surapati (Dps)
	Desa Dauh Puri Kangin	
	Kelurahan Dangin Puri	
	Desa Dauh Puri Kangin	Jalan Udayana - Hassanudin (Dps)
	Kelurahan Pemecutan	
	Desa Pemecutan Kaja	Jln. Sutomo (Dps)
	Desa Pemecutan Kaja	Jln. Thamrin (Dps)
	Kelurahan Pemecutan	
	Desa Pemecutan Kaja	Jln. Wahidin (Dps)
	Kelurahan Pemecutan	
Jalan Lokal Primer	Desa Dangin Puri Kauh	
	Desa Dauh Puri Kaja	
	Desa Dauh Puri Kangin	
	Desa Pemecutan Kaja	
	Kelurahan Dangin Puri	
	Kelurahan Pemecutan	

Tabel 4. 13 Kapasitas Derajat Kejenuhan Dan Tingkat Pelayanan Jalan Di Kota
Denpasar

Nama Ruas Jalan	Kapasitas	Volume (smp/jam)	V/C ratio	Tingkat Pelayanan
Jl. Waturenggong	2173,88	1647,4	0,76	D
Jl. Thamrin	2981,64	2580,7	0,67	E
Jl. Hasanuddin	2981,64	2563,1	0,86	E
Jl. Gunung Salak	1404,44	1080,6	0,77	D
Jl. Cokroaminoto	3138,16	2942,7	0,94	E
Jl. Wahidin	2747,13	2207,3	0,8	D
Jl. Ahmad Yani	2426,14	1093,5	0,45	C
Jl. Gatot Subroto	4721,8	3707,4	0,79	D
Jl. Veteran	2747,13	1292,9	0,47	C
Jl. Gajah Mada	2981,64	2558,6	0,86	E
Jl. Setiabudi	2981,64	2800,1	0,94	E
Jl. Sutomo	2760,78	2396,9	0,87	E
Jl. Pattimura	2747,13	2701	0,98	E
Jl. WR Supratman	2765,8	1393	0,5	C
Jl. Kp Agung	2747,13	2442,5	0,89	E
Jl. Kepundung	2650,35	1254,5	0,47	C



PT. TATA RANCANA HIJAU

BAB V

HASIL DAN ANALISA

5.1 ANALISA FUNGSI DAN ALUR KEGIATAN KAWASAN

Pembahasan Konsep Tata Ruang Kota Denpasar Berlandaskan Falsafah Budaya, Dapat Dilihat Bahwa BWK Tengah Merupakan Kawasan Pusat Kota Dengan Puser Di Catuspatha Agung (Catur Muka) Merupakan Kawasan Inti Pertumbuhan Kota Denpasar Yang Memiliki Fungsi Menyatu Sebagai Kawasan Pusat Aktivitas Kota Denpasar Lama, Yaitu Pada Koridor Jalan Gajah Mada, Pasar Badung, Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Thamrin, Kawasan Catur Muka, Puri Satria, Puri Pemecutan, Situs Puri Denpasar, Jagatnatha, Museum Bali Dan Kawasan Sekitarnya.

5.1.1 Sistem Jaringan Transportasi

A. Pola Sirkulasi Dan Alur Layanan Kawasan

Jalan Gajah Mada Denpasar Memiliki Penruntukan Lahan Sebagai Kawasan Komersil Dan Perdagangan Oleh Karena Itu Pada Kawasan Koridor Jalan Gajah Mada Terdapat Banyak Toko, Ruko, Bank Dan Terdapat Pasar Induk Dan Pasar Seni, Yaitu Pasar Badung Dan Pasar Seni Kumbasari. Selain Peruntukan Lahan Koridor Gajah Mada Sebagai Kawasan Komersil, Koridor Gajah Mada Diperuntukan Sebagai Kawasan Pemerintahan. Pemerintahan Kota Denpasar Menetapkan Kawasan Jalan Gajah Mada Sebagai Kawasan Heritage, Kaawasan Cagar Budaya Dan Multikultur.



PT. TATA RANCANA HIJAU

5.2 ANALISA TATA KUALITAS BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN

5.2.1 Analisis Sirkulasi Dan Parkir

Sirkulasi Merupakan Elemen Penting Bagi Pembentukan Struktur Lingkungan Kota Karena Sirkulasi Dapat Membagi, Mengarahkan Dan Mengontrol Pola Aktivitas. Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Ini Memiliki Sistem Sirkulasi Yang Cukup Padat Oleh Kendaraan Yang Lalu-Lalang Setiap Harinya. Sedangkan Untuk Sistem Parkir Bisa Dikatakan Tidak Jelas, Karena Dari Fakta Yang Ada Parkir-Parkir Kendaraan Bermotor Pada Khususnya Tidak Mempunyai Area Parkir Jelas Sehingga Membuat Masyarakat Disana Melakukan Parkir Sembarangan, Sehingga Sebaiknya Harus Ada Penataan Terhadap Kawasan Parkir Publik Di Koridor



Gambar 5. 2 Kondisi Eksisting Parkir Di Koridor Gajah Mada



Gambar 5. 3 Kondisi Eksisting Parkir Di Koridor Gajah Mada



Gambar 5. 4 Kondisi Eksiting Parkir Di Jalan Hasnudin



Gambar 5. 5 Kondisi Eksting Parkir Di Jalan Hasanudin

5.2.2 Analisis Vegetasi Pada Koridor

A. Lapangan Puputan

Lapangan Puputan Kini Telah Menjadi Ruang Publik Yang Selalu Ramai Dikunjungi Oleh Penduduk Kota Denpasar. Berbagai Aktivitas Dan Kreativitas Yang Dapat Disaksikan Di Lapangan Puputan Badung Sebagai Tempat Rekreasi Dan Taman Kota Yang Juga Dijuluki Sebagai Paru-Paru Kota Denpasar. Aktivitas Tersebut Meliputi Berbagai Dimensi, Baik Dimensi Bidang Budaya, Agama, Adat, Pemerintahan, Kegiatan Olah Raga Dan

Fungsi Sosial Lainnya. Aktivitas Yang Paling Menonjol Adalah Lapangan Puputan Badung Sebagai Tempat Rekreasi Dan Tempat Hiburan Bagi Warga Kota Yang Melewati Akhir Pekannya (Week End) Bersama Keluarga. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Juga Turut Menjadi Daya Tarik Tersendiri Bagi Para Wisatawan Lokal Yang Berkunjung Atau Berekreasi Ke Lapangan Puputan Badung, Karena Para Wisatawan Akan Dengan Mudah Untuk Mendapatkan Akses Untuk Memperoleh Cemilan Dan Aneka Makanan Ringan Yang Akan Mereka Beli Di Lokasi Tempat Mereka Berwisata Bersama Keluarga.

Tidak Sedikit Dari Pengunjung Yang Datang Ke Lapangan Puputan Badung Hanya Untuk Mencari Camilan Atau Makanan Yang Dijajakan Oleh PKL. Namun Di Sisi Lain Keberadaan PKL Terkadang Menjadi Dilema Bagi Pemerintah Kota. Karena PKL Ini Terkadang Menimbulkan Pro Dan Kontra Antara Warga Dan Aparat. Tidak Jarang Terlihat Pemandangan Dimana Petugas Satpol PP Berlari Mengejar Dan Menangkap Para Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk Mengantisipasi Hal Tersebut Maka Pemerintah Kota Denpasar Mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Untuk Berjualan Di Taman Kota Dan Tempat Umum.

Lapangan Puputan Badung Berbentuk Persegi Panjang, Maka Kedua Bentuk Menurut Krier (1991) Dapat Diaplikasikan Pada Lokus Penelitian. Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Membagi Lapangan Puputan Badung Menjadi Lima Segmen Pengamatan, Lihat Gambar 2. Pengamatan Aktivitas Dimulai Dari Seluruh Akses Menuju, Dan Ketika Berada Di Lapangan Puputan Badung. Tabel 2 Memaparkan Situasi Aksesibilitas Pada Masing-Masing Segmen Di Lokus Penelitian. Pengunjung Dapat Mengakses Ke Lokus Penelitian Dengan Berjalan Kaki, Serta Menggunakan Sepeda Dan Kendaraan Bermotor Yang Dapat Diparkir Di Sekitar Lapangan. Masing-Masing Akses Memiliki Setting Dan Tujuan Yang Berbeda.

Tabel 5. 1 Situasi Aksesibilitas Kawasan Puputan

Segmen	Situasi Aksesibilitas
	

Segmen	Situasi Aksesibilitas
Akses A (Dicapai Dari Jalan Surapati, Depan Gedung Jayasabha)	Akses A Berasal Dari Jalan Surapati Dengan Berjalan Kaki, Sepeda, Maupun Sepeda Motor. Cukup Banyak Pengunjung Menggunakan Akses Ini Karena Mudah Dijangkau Dari Jalur Utama Kota, Memiliki Area Parkir Sepeda Dan Sepeda Motor, Serta Terdapat Pintu Utama Pada Sisi Utara Lapangan, Sepanjang Jalur Ini Terdapat Cukup Banyak Pedagang Makanan, Minuman, Dan Mainan Anak-Anak.
Akses B (Dicapai Dari Area Parkir Di Depan Pura Jagadnatha Dan Museum Bali)	 <p>Akses B Dicapai Dari Sisi Timur Lapangan Dengan Berjalan Kaki, Bersepeda, Mengendarai Sepeda Motor Maupun Mobil. Akses Ini Juga Merupakan Akses Yang Paling Ramai Dan Paling Banyak Digunakan Oleh Pengunjung Karena Terdapat Lapangan Parkir Di Depan Sepanjang Pura Jagadnatha Dan Museum Bali. Akses Ini Juga Terdapat Banyak Pedagang Makanan, Minuman, Dan Mainan Anak-Anak Yang Menggunakan Gerobak, Sepeda, Maupun Mobil Bak Terbuka</p>
Akses C (Dicapai Dari Jalan Sugianyar)	 <p>Akses C Dicapai Dari Sisi Selatan Lapangan Dengan Berjalan Kaki, Bersepeda, Dan Bersepeda Motor. Akses Ini Dicapai Dari Jalan Sugianyar Dan Tidak Seramai Akses A Dan B Karena Bukan Akses Utama, Sehingga Tidak Terdapat Banyak Pedagang Kecil. Area Parkir Yang Tersedia Hanya Parkir Untuk Sepeda Dan Sepeda Motor Yang Tersedia Di Sepanjang Jalan Pada Sisi Selatan Lapangan</p>

Segmen	Situasi Aksesibilitas
Akses D (Dari Sisi Jalan Udaya Depan Kantor Kodam IX Udayana)	 <p>Akses D Dicapai Dari Sisi Barat Lapangan Dengan Berjalan Kaki. Akses Ini Dicapai Dari Jalan Udayana Dan Jarang Digunakan Oleh Pengunjung Karena Tidak Ada Area Parkir Di Sepanjang Jalan Tersebut, Sehingga Akses Ini Kurang Dimanfaatkan Oleh Pengunjung Dan Tidak Seramai Akses Lainnya. Hal Ini Juga Didukung Oleh Keberadaan Kantor Kodam IX Udayana Yang Terletak Di Seberang Barat Jalan Udayana Yang Tidak Memungkinkan Untuk Membuat Akses D Menjadi Akses Yang Diminati Oleh Pengunjung, Kecuali Pengunjung Yang Berjalan Kaki.</p>

3. Pola Sirkulasi Dan Bentuk Ruang

Ruang Berbentuk Persegi (*The Square*) Cenderung Membentuk Sirkulasi Acak, Sedangkan Ruang Dengan Bentuk Memanjang (*The Street*) Cenderung Membentuk Sirkulasi Linier. Pada Segmen A- Segmen D, Dimensi Ruang Berbentuk Memanjang, Sehingga Pola Sirkulasi Yang Dihasilkan Cenderung Pola Linier. Hal Ini Karena Adanya Aktivitas Olahraga (*Jogging*) Mengelilingi Lapangan Dengan Arah Berlawanan Jarum Jam. Kawasan Tersebut, Terekam Aktivitas Berpola Acak, Tetapi Tidak Banyak. Ini Disebabkan Oleh Pola Pergerakan Aktivitas Pilihan (Berekreasi) Dan Aktivitas Sosial (Pertemuan). Dimensi Ruang Persegi Cenderung Membentuk Pola Sirkulasi Acak. Ini Disebabkan Oleh Pola Pergerakan Aktivitas Pedagang Keliling Sebagai Pelaku Primer Dan Pengunjung Sebagai Pelaku Sekunder. Keduanya Melakukan Aktivitas Utama, Aktivitas Sosial Dan Aktivitas Pilihan.

4. Pola Sirkulasi Dan Waktu

Pengunjung Beraktivitas Hampir Di Sepanjang Hari Pada Hari Kerja (Senin-Jum'at), Meskipun Berbeda Intensitasnya. Pagi Hingga Siang Hari, Pengunjung Tidak Banyak, Tetapi Ketika Sore Hari, Jumlah Pengunjung Meningkat Dan Menurun Ketika Malam Hari. Kondisi Ini Agak Berbeda Ketika Akhir Pekan (Sabtu-Minggu). Jam Kunjungan Terpadat Terjadi Pada Sore Hari, Sedangkan Jumlah Kunjungan Pagi Hari Tidak Sebanyak Sore Hari. Jumlah Pengunjung Jauh Lebih Sedikit Pada Siang Dan Malam Hari. Jumlah Pedagang Keliling Maupun Permainan Anak-Anak Juga Lebih Banyak Pada Akhir Pekan.

5.2.3 Analisis Utilitas Pada Koridor

A. Penerangan Jalan Umum

Sebanyak 27 Buah Lampu Penerangan Dengan Kondisi Yang Mati. Kondisi Tersebut Dapat Berpotensi Menimbulkan Terjadinya Tindakan Kriminal Dan Tidak Terlihatnya Jalur Pedestrian Sehingga Membahayakan Pejalan Kaki Serta Menimbulkan Rasa Tidak Aman Dan Nyaman Saat Bermobilisasi (5a). Selain Itu Kondisi Kabel yang Terbuka Dan Bergantungan Pada Area Pedestrian Dapat Membahayakan Keamanan Pejalan Kaki (5b).

B. Sistem Drainase

Drainase Merupakan Salah Satu Fasilitas Dasar Yang Dirancang Sebagai Sistem Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Merupakan Komponen Penting Dalam Perencanaan Kota (Perencanaan Infrastruktur Khususnya). Drainase Juga Dapat Diartikan Sebagai Usaha Untuk Mengontrol Kualitas Air Tanah Dalam Kaitannya Dengan Salinitas, Dimana Drainase Merupakan Salah Satu Cara Pembuangan Kelebihan Air Yang Tidak Di Inginkan Pada Suatu Daerah, Serta Cara-Cara Penanggulangan Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Kelebihan Air Tersebut. Dari Sudut Pandang Yang Lain, Drainase Adalah Salah Satu Unsur Dari Perasana Umum Yang Dibutuhkan Masyarakat Kota Dalam Rangka Menuju Kehidupan Kota Yang Aman, Nyaman, Bersih, Dan Sehat. Berdasarkan Hasil Survey, Jaringan Drainase Tersebar Di Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Yaitu : Jaringan Drainase Sistem Tertutup Pada Tempat-Tempat Tertentu Seperti Pasar, Perkantoran Dan Lainnya.

C. Sistem Persampahan

Pada Kondisi Actual Di Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Belum Terdapat Tempat Sampah, Sehingga Diperlukan Penyediaan Tempat Sampah Umum.

Beberapa Street Furniture Yang Tidak Ada ialah Tempat Sampah, Bangku Jalan. Tempat Sampah Merupakan Salah Satu Fasilitas Pelengkap Yang Diperlukan, Terutama Di Area Dengan Intensitas Pejalan Kaki Yang Ramai. Tempat Sampah Masih Belum Memadai Secara Kuantitas Dan Kualitas Di Koridor Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Diperlukannya Tempat Sampah Agar Masyarakat Umum Atau Pengguna Koridor Jalan Dan Pejalan Kaki Yang Beraktivitas Disana Tidak Sembarangan Dalam Membuang Sampah, Dengan Tidak Ditempatkan Tempat Sampah Tersebut Memicu Masyarakat Membuang Sampah Secara Sembarangan. Kondisi Yang Ada Saat Ini Dimana Dirasa Masih Kurang Dalam Menjaga Lingkungan Sehingga Sebaiknya Setidaknya Tempat Sampah Ditempatkan Dalam Jumlah Yang Sesuai Dan Ditempatkan Di Tempat Yang Baik Seperti Di Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Karena Pengguna Jalur Pedestrian Ramai Di Kedua Area Tersebut. Bentuk Tempat Penampungan Sampah Dapat Di Rancang Dengan Menarik Bisa Melalui Adaptasi Bentuk Yang Sederhana Dan Menggunakan Bahan Lokal Sehingga Selain Menjadi Fungsi Tempat Sampah Dapat Juga Memperindah Visual Koridor Jalan.

Kondisi Di Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Saat Ini Masih Belum Disediakan Bangku Jalan, Dikarenakan Akibat Dari Pada Civitas Pejalan Kaki Yang Tidak Begitu Ramai Sehingga Dirasa Tidak Diperlukannya Penempatan Bangku Jalan Di Sepanjang Jalan Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Dan Untuk Fire Hydrant Yang Memiliki Fungsi Untuk Memudahkan Petugas Pemadam Kebakaran Menemukan Sumber Air Untuk Memadamkan Api Pada Saat Ada Terjadinya Bencana Kebakaran Belum Di Temukan Di Sepanjang Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung , Padahal Fasilitas Pendukung Ini Salah Satu Yang Paling Penting Yang Sebaiknya Di Tambahkan Karena Mengingat Terdapat Bangunan Sekolah, Perkantoran, Maupun Kawasan Perdagangan Dan Jasa Di Jalur Koridor Ini Telah Disediakan Pada Area Kodam.

5.2.4 Analisis Signage Pada Koridor

Rambu Yang Terdapat Pada Jalur Pedestrian Jalan Gajah Mada Yaitu Rambu Penyeberangan, Rambu Larangan Parkir, Dan Rambu Petunjuk Arah. Marka Pada Jalur Pedestrian Untuk Fasilitas Pejalan Kaki Adalah Marka Melintang Sebagai Marka Penyeberangan Yang Berupa Zebra Cross. Area Penyeberangan Pada Jalur Pedestrian Yaitu Area Penyeberangan Yang Kurang Aksesibel Bagi Pejalan Kaki Karena Terdapat Penempatan Street Furniture Pada Akses Penyeberangan Yang Menghalangi Pejalan Kaki.

5.2.5 Analisi Area Pejalan Kaki Koridor

Data Yang Diperoleh Melalui Survei Dan Pengukuran Langsung Di Lapangan Jalur Pedestrian Jalan Gajah Mada Memiliki Lebar Jalur Pedestrian Beragam Antara 1,5 M Hingga 6,8 M. Ketinggian Pembatas Antara Jalan Dengan Jalur Pedestrian Telah Memenuhi Standar Maksimal Ketinggian Yaitu Kanstin Dengan Ketinggian 20 Cm. Beberapa Titik Jalur Pedestrian Jalan Gajah Mada Memiliki Ukuran Lebar Yang Relatif Sempit Diakibatkan Oleh Peletakan *Street Furniture* (Prabot Jalan) Pada Jalur Pedestrian Seperti Pot Tanaman, Bantaran Lampu Jalan Dan Bantaran Patung Di Area Pedestrian, Bahkan Terdapat Jalur Pedestrian Yang Hanya Memiliki Lebar 30 Cm. Berikut Merupakan Kondisi *Street Furniture* Yang Menghalangi Jalur Pedestrian,

A. Kontinuitas

Jalur Pejalan Kaki Juga Termasuk Dari Aspek Kelangsungan, Keberlanjutan Yang Dimaksud Adalah Menjelaskan Bagaimana Rancangan Pedestrian Ways Pada Koridor Dengan Bangunan Terancang Terputus Atau Terhubung Secara Rancangan Dan Penggunaan Materailnya. Selain Itu Pada Rancangan *Pedestrian Ways* Tampak Berkelanjutan Dalam Penggunaan Material Yang Dipakai, Sehingga Kesan Keberlanjutan Dan Pada Jalur Pejalan Kaki Terdapat *Guiding Block* Bagi Penyandang Disabilitas.



Gambar 5. 6 Kondisi Eksisting Trotoar Pada Koridor

B. Lebar Pedestrian Ways

Lebar Area Pejalan Kaki Pada Setiap Zona Berbeda. Pada Zona I Lebar Area Pejalan Kaki Sebesar 1,10 Meter Di Kedua Sisinya Yaitu Trotoar Sisi Utara Dan Selatan. Beberapa Titik Pada Zona I Terdapat Penambahan Lebar Menjadi 1,50 Meter. Pada Zona II Lebar Area Jalan Pejalan Kaki Sisi Utara Dan Selatan Mencapai 1,50 Meter Dan Pada Titik Tertentu Ditambah Menjadi 2,00 Meter. Pada Zona III Lebar Pejalan Kaki Adalah Sebesar 3,00 Meter Di Sisi Utara Dan 4,00 Meter Di Sisi Selatan Koridor. Ukuran Yang Lebih Lebar Pada Zona III Diakibatkan Karena Pada Zona III Sering Digunakan Untuk Acara Budaya Sehingga Area Pedestrian Dilebarkan. *Street Furniture*



Gambar 5. 7 Lebar Pedestrian Ways

C. Street Furniture

Street Furniture Pada Koridor Jalan Gajah Mada Pada Setiap Zonanya Memiliki Jenis Dan Jumlah Yang Berbeda. Pada Zona I Dan Zona II Terdapat Lampu Jalan Dan Tempat Sampah Saja, Sedangkan Pada Zona III Ada Penambahan Bangku Pada Sisi Selatan Koridor. Pada Zona I Jumlah Lampu Jalan Pada Kedua Sisi Berjumlah Sebanyak 20 Buah, Pada Zona II Lampu Jalan Pada Kedua Sisinya Berjumlah Sebanyak 20 Buah, Dan Pada Zona III Jumlah Lampu Jalan Dari Kedua Sisi Sebanyak 12 Buah. Untuk Jumlah Tempat Sampah Pada Koridor Ini Terbilang Sangat Kurang Karena Total Keseluruhan Adalah Hanya 14 Buah. Berikut Adalah Gambar Tata Letak Street Furniture Eksisting Koridor. Komersial Ini Adalah Pedestrian Arcade Dimanamemberikan Akses Langsung Kepada Fungsi Bangunan Dan Aktivitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Ini Menjadi Lebih Nyaman Karena Terlindung Dari Panasnya Sinar Matahari

5.3 ANALISA INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN

A. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Intensitas Pemanfaatan Ruang Adalah Ketentuan Teknis Tentang Kepadatan Zona Terbangun Yang Dipersyaratkan Pada Zona Tersebut Dan Diukur Melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) Baik Di Atas Maupun Di Bawah Permukaan Tanah. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Adalah Ketentuan Mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Pada Suatu Zona. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Di Tetapkan Pada Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Adalah Sebagai Berikut:

Tabel 5. 2 Ketentuan Intensitas

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (M ²)	Ket.
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75	3,75	15	75	-	60	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65	3,25	25	65	-	60	-
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	30	60	-	100	-
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	55	0,55	35	55	-	100	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	50	2,5	25	50	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimal (%)	KLK Maksimal	KDH Minimal (%)	KTG Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (M ²)	Ket.
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	K-1	50	2,5	25	50	-	-	-
		Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	20	60	-	-	-
		Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	65	3,25	20	65	-	-	-
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50	2,5	25	50	-	-	-

B. Ketentuan Tata Bangunan

Ketentuan Tata Bangunan Adalah Ketentuan Yang Mengatur Bentuk, Besaran, Peletakan, Dan Tampilan Bangunan Pada Suatu Zona Untuk Menjaga Keselamatan Dan Keamanan Bangunan. Komponen Ketentuan Tata Bangunan Minimal Terdiri Atas Ktetntuan Bangunan (TB) Maksimum, Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minumun, Jarak Bebas Antra Bangunan Minimal, Jarak Bebas Samping (JBS) Dan Jarak Bebas Belakang (JBB). Ketentuan Tata Bangunan Pada Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Lebih Jelas Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:

Tabel 5. 3 Ketentuan Tata Bangunan

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (M)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (M)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (M)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (M)	Tinggi Bang. Maks (M)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 Meter	> 6 - 12 Meter	> 12 Meter				
ZONA BUDI DAYA										
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	15
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	15
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	9
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok Penyengker Pura	4,5

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (M)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (M)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (M)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (M)	Tinggi Bang. Maks (M)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 Meter	> 6 - 12 Meter	> 12 Meter				
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyekker Pura</i>	15
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyekker Pura</i>	15
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyekker Pura</i>	15
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari Tepikepemilikan	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kepemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyekker Pura</i>	15

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (M)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (M)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (M)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (M)	Tinggi Bang. Maks (M)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 Meter	> 6 - 12 Meter	> 12 Meter				
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 0,75 M (Nol Koma Lima Meter) Dihitung Dari	Minimal 1 (Satu) Kali Ruang Manfaat Jalan Dihitung Dari As Jalan Dan Termasuk Dengan Pengaturan Telajakan Minimal 1 M (Satu Meter) Dihitung Dari Tepi Kenemilikan	1	1	Jarak Ruang Bebas Bangunan Minimal 5 M (Lima Meter) Dari Sisi Luar Tembok <i>Penyengker Pura</i>	15

5.4 KAWASAN CAGAR BUDAYA

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan cagar Budaya Gajah Mada Cakupa Lokasi Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Merupakan Area Yang Mencakup Jalan Gajah Mada, Jalan Thamrin Dan Jalan Veteran Dengan Batas Kawasan Sebagai Berikut:

- a. Utara : Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, Jalan Patimura
- b. Timur : Jalan Teratai, Jalan Ceroring, Jlaan Letda Winda
- c. Selatan : Jalan Letda Made Putera, Jalan Sutoyo Gang III Dan Gang Iv, Jalan Diponegoro Gang IV, Jalan Tambora Dan
- d. Barat : Sungai, Jlaan Setia Budi

Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Mencakup:

- a. Zona Inti
- b. Zona Penyangga
- c. Zona Penunjang

Kawasan Zona Inti, Zona Penyangga Dan Zona Penunjang Di Dalamnya Terdapat Situs Cagar Budaya Dan Objek Yang Diduga Cagar Budaya.

1. Zona Inti

Zona Inti Mmiliki Luas 70,83 Ha, Penataan Pada Zona Inti Yaitu Sebagai Berikut:

- a. Penataan Sungai
- b. Penataan Aksesibilitas Dan Sistem Penghubung Meliputi Koridor Jalan, Lorong/Gang, Jalur Pejalan Kaki;
- c. Penataan Perabot Jalan Meliputi *Landmark*, Penanda Dan Papan Niaga, Lampu Jalan, Rambu Dan Marka Jalan, Serta Elemen Lain Yang Sejenis.
- d. Penataan Bangunan Meliputi Pelataran, Fasad, Naungan (*Shades*) Atau Pergola Bangunan
- e. Penataan Prasarana Lainnya Pendukung Zona Meliputi Sistem Jaringan Drainase, Jaringan Air Limbah Dan Air Kotot, Jaringan Persampahan, Sistem Jaringan Pengaman Kabakaran, Sistem Jaringan Jalur Penyelamatan Atau Evakuasi;
- f. Penataan Sarana Pendukung Zona Meliputi Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Sarana Peribadatan, Sarana Perdagangan Dan Jasa, Sistem Ruang Terbuka Dan Atat Hijau, Ruang Parki;
- g. Penataan Utilitas Pendukung Zoan Meliputi Sistem Jaringan Listrik, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Air Minum;
- h. Penataan Dan Pembinaan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Udangan.

2. Zona Penyangga


Zona Penyangga Memiliki Luas 87,49 Ha, Penataan Pada Zona Inti Penyangga Yaitu Sebagai Berikut:

- a. Penataan Perabot Jalan Meliputi Lampu Jalan, Rambu Dan Marka Jalan, Dan Elemen Lain Yang Sejenis;
- b. Penataan Prasarana Pendukung Zona Meliputi Sistem Jaringan Jalan Dan Jalur Penghubung, Sistem Jaringan Drainase, Jaringan Air Limbah Danair Kotr, Jaringan Persampahan, Sistem Jaringan Pengamanan Kebakaran, Sistem Jaringan Jalur Penyelatan Atau Evakuasi;
- c. Penataan Sarana Pendukung Zoan Meliputi Saran Kesehatan, Sarana Pendiidkan, Sarana Peribadatan, Sarana Perdagangan Dan Jasa, Sistem Ruang Terbuka Dan Tata Hijau, Ruang Parkit; Dan
- d. Penataan Utilitas Pendukung Zona Meliputi Sistem Jaringan Listrik, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Air Minum.

3. Zona Penunjang

Zona Penunjang Memiliki Luas 43,57 Ha, Penataan Pada Zona Inti Penunjang Yaitu Sebagai Berikut:

- a. Penataan Dilakukan Secara Terpadu Dan Selaras Dengan Citra, Karakter Dna Atata Bangunan Dalam Kawasan Cagar Budaya
- b. Penataan Media Luar Ruang Seperti *Signage*, Papan Nama Bangunan, Perabit Jalan Dan Elemen Lain Yang Sejenis Wajib Disesuaikan Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Mendukung Pembentukan Karakter Wajah Jalan.
- c. Penataan Wajib Untuk Menciptakan Suatu Unsur *Sense Of Place* Yang Positif Dan Tidak Menimbulak Dampak Visual Negative Dalam Kawasan.
- d. Penataan Wajib Untuk Memudahkan Pengguna Kawasan Dalam Berorientasi Dan Bersirkulasi.
- e. Penataan Fisik Wajib Terintegrasi Dengan Tata Kegiatan Pemanfaatan Untuk Menghidupkan Interaksi Social Dari Pemakainya
- f. Penataan Yang Berkaitan Dengan Bangunan Cagar Budaya Pada Zona Inti Wajib Untuk Mempetahankan Keaslian Intensitas Dan Tata Masa Bangunan.



Gambar 5. 8 Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan Cagar Budaya

5.5 KONSEP ZONING KAWASAN

Bangunan Dengan Fungsi Magnet Dan Komoditas Menarik Yang Memiliki Fasad Teratur Aktivitasnya Banyak Dikunjungi Oleh Pejalan Kaki (Pengunjung)

- Street Furniture Pada Kawasan Zona Komersial Ini Sangat Minim Sehingga Tidak Memberikan Kontribusi Kepada Fungsi Bangunan Sebagai Elemen Pendukung Aktivitas Pada Fungsi- Fungsi Bangunan
- Kenyamanan Pada Kawasan Komersial Ini Sangat Kurang Di Mana Elemen Street Furniture Yang Ada Pada Kawasan Ini Seperti. Lampu Jalan, Tempat Duduk, Toilet Umum, Dan Pagar Pengaman Tidak Ada Dan Sangat Minim, Street Furniture Merupakan Elemen Kawasan Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Aktivitas
- Dari Aktivitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Ini, Dimana Jenis Pedestrian Yang Ada Pada Zona Komersial Ini Adalah Pedestrian Arcade Dimana Memberikan Akses Langsung Kepada Fungsi Bangunan Dan Aktivitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Ini Menjadi Lebih Nyaman Karena Terlindung Dari Panasnya Sinar Matahari

A. Aktivitas Keagamaan

Aktivitas Para Umat Hindu Melakukan Acara Persembahyangan Secara Periodik Seperti Piodalan Dan Hari Purnama, Tilem Dan Menyebabkan Zona Kawasan Ini Menjadi Magnet Bagi Umat Hindu Yang Berada Pada Lingkungan Adat Dan Banjar Setempat

B. Aktivitas Perdagangan

Aktivitas Perdagangan Komersial Terkonsentrasi Pada Kawasan Ini Dengan Adanya Parkir Yang Berada Tepat Di Depan Pasar Badung Dan Memudahkan Masyarakat Untuk Melakukan Aktivitas Perdagangan, Dengan Aktivitas Yang Padat Ini Menyebabkan Kawasan Ini Menjadi Generator Aktivitas Perdagangan Pada Pagi, Siang Dan Sore Hari

C. Pedagang Kaki Lima

Aktivitas Yang Terjadi Akibat Elemen Fisik Bangunan Berupa Adanya Setback Bangunan 4,5 Meter Dari Jalur Pedestrian Dimana Aktivitas Yang Aktivitas PKL Yang Terjadi Pada Malam Hari Yang Terjadi Dari Pukul 18.00 WITA – 06.00 WITA Hanya Berada Pada Zona-Zona Yang Memiliki Lampu Jalan Serta Parkir Yang Terjadi Pada Malam Hari Mengikuti Pola Perletakan Lampu Jalan Umum. Parkir Barang Dagangan Dan

Pengunjung Berada Pada Area Yang Terdapat Perletakan Lampu Jalan Yang Menggunakan Ruang Jalan Depan Pura Kahyangan Tiga Puseh Sebagai Pusat Parkir Aktivitas Dari PKL Membuang Sisa-Sisa Dari Komoditas Perdagangannya Secara Sembarangan Dan Membuat Tiap Malam Dari Pukul 18.00 WITA-06.00 WITA Kawasan Komersil Terlihat Kotor Aktivitas Yang Terjadi Pada Pejalan Kaki Setiap Pejalan Kaki Pada Area Budaya Yang Melewati Jembatan Menggunakan Ruang Jalan Sebagai Area Pedestrian Karena Para PKL Berjualan Pada Pedestrian Jembatan.

5.5.1 Konsep Taman

A. Taman Tematik

Taman Tematik Pada dasarnya hampir sama seperti Taman Kota Pada umumnya, Perbedaannya Terdapat Pada Konsepnya Dimana Pada Setiap Taman Diberikan Tema Yang Spesifik. Pembangunan Taman Tematik Merupakan Salah Satu Inovasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Denpasar Dengan Memberi Nuansa Baru Pada Taman Sehingga Dapat Menjadi Ikon Kota Denpasar Dan Menimbulkan Daya Tarik Bagi Masyarakat Kota Maupun Pendetang. Taman Tematik Yang Dibangun Merupakan Revitalisasi Taman-Taman Lama Yang Lokasinya Sebagian Besar Terletak Di Pusat Kota Denpasar Sehingga Keberadaannya Belum Tersebar Diseluruh Wilayah. Padahal Menurut Tan Dan Samsudin (2017) Penyediaan Taman Yang Hanya Terfokus Pada Suatu Wilayah Saja Dapat Memicu Kesenjangan Antar Kelompok.



Gambar 5. 9 Taman Tematik Di Kota Bandung

Pada Penyelenggaraan Taman Terdapat Beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Harus Dipenuhi Agar Mampu Mengakomodir Aktivitas-Aktivitas Pengunjung. SPM Mencakup Standarstandar Teknis Penyelenggaraan Seperti Luasan, Fasilitas, Dan Arahlan Persentase Luasan Lahan Terbangun. Utamanya, Sebuah Taman Memiliki Standar Yang Seminimal Mungkin Memenuhi SPM Taman Lingkungan Dan Fasilitas-Fasilitas Yang Lebih Bervariasi Dibandingkan Fasilitas Taman Pada umumnya. Dengan Luas Lahan Yang Terbatas, Fasilitas Pejalan Kaki Dianggap Sebagai Jogging Track Yang Bisa Di Gunakan Untuk Berjalan Kaki Juga. Sehingga

Fasilitas Tersebut Diganti Menjadi Fasilitas Olahraga. Pada Akhirnya Didapatkan 20 Fasilitas, Yaitu:

Tabel 5. 4 Standar Fasilitas Taman

Zebra Cross	Lampu Taman	Area Berjalan	Fasilitas Parkir
Trotoar	Kantor Pengelola	Pusat Informasi	Vegetasi
Rute	Hidran	Toilet	Akses Wifi
Signage	Tempat Duduk	Fasilitas Kebersihan	Fasilitas Olahraga
Pos Keamanan	Area Bermain	Fasilitas Difabel	Icon Taman

Sumber: SPM

C. Taman Lansia

Berdasarkan Ulasan Watanabe (2007), Dalam Playgrounds For The Elderly: Fit In An Aging Society, Jepang Merupakan Salah Satu Negara Yang Masyarakat Lansia Berkembang Paling Cepat. Sebagai Akibatnya, Jumlah Penduduk Lansia Yang Membutuhkan Biaya Perawatan Meningkat Dari Tahun Ke Tahun Dan Muncullah Hukum Mengenai Jaminan Kesehatan Lansia Pada Tahun 2000. Untuk Mengatasi Kebutuhan Tersebut, Di Tokyo, Pada Tahun 2004, Dilakukan Suatu Inisiatif Untuk Membantu Menjaga Kesehatan Masyarakat Lansia:

Taman Pencegahan Kebutuhan Perawatan, Yang Dewasa Ini Menjadi Populer Di Negara Jepang Secara Keseluruhan. Salah Satu Taman Yang Menjadi Pilot Project Adalah Taman Chiyoda Di Tokyo. Taman Ini Memiliki Konsep Untuk Menjaga Kebugaran Masyarakat Lansia, Dengan Menyediakan Alat-Alat Fitnes Yang Dirancang Khusus Untuk Kebutuhan Masyarakat Lansia. Sehingga, Taman Ini Lebih Menyerupai Playground Yang Diperuntukkan Untuk Masyarakat Lansia.

Desain Taman Itu Sendiri Sempel, Dengan Ruang Datar Yang Luas Ditengah Taman Berisi Alat Kebugaran Dan Dikelilingi Oleh Pohon Disekitarnya. Maka, Dominasi Elemen Pada Taman Adalah Hardscape Berupa Perkerasan Dan Playground. Segmentasi Taman Ini Beragam, Mulai Dari Usia Dini (>55 Tahun) Hingga Berusia 70-An Tahun. Walaupun Kebanyakan Lansia Tua (>70 Tahun) Memang Memiliki Latar Belakang Olahraga Pada Masa Mudanya. Jenis Taman Lansia Seperti Ini Tumbuh Pesat Di Jepang, Menyebar Ke Kawasan-Kawasan Suburban, Misalnya Tsukuba.



Gambar 5. 10 Taman Chiyoda

Perkembangan Alat Kebugaran Lansia, Secara Nasional, Telah Naik 3 Kali Lipat Sejak Akhir Tahun 1990 Hingga Menjadi +/- 15.000 Dengan Pergeseran Tren Dari Penggunaan Alat Di Dalam Pusatpusat Perawatan Lansia (Indoor) Kearah Instalasi Pada Taman-Taman Eks Taman Anak-Anak Yang Makin Sedikit Digunakan Akibat Kurangnya Jumlah Anak-Anak Di Jepang. Selain Itu, Telah Terjadi Perubahan Pola Pikir Pada Masyarakat Jepang, Yang Dahulu Menganggap Masyarakat Lansia Harus Tinggal Terlindungi Didalam Rumah, Menjadi Masyarakat Lansia Aktif Yang Sehat Dan Mandiri (Mc. Curry, 2010).

D. Taman Ramah Ibu Dan Anak

Dalam Penyelenggaraan Taman Bagi Anak-Anak, Beberapa Prinsip Yang Harus Diperhatikan. Keselamatan Anak Di Taman Harus Terjaga, Yaitu Desain Taman Tidak Boleh Menimbulkan Resiko Kecelakaan Pada Anak Saat Bermain. Keamanan Anak Juga Harus Terjamin Dengan Desain Taman Yang Meminimalisir Resiko Terjadinya Tindakan Kriminal Atau Penculikan Terhadap Anak. Kesehatan Anak Baik Dalam Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Tidak Terganggu Akibat Bermain Di Taman. Selain Itu, Desain Harus Dapat Memberikan Rasa Nyaman Baik Secara Psikologis Seperti Rasa Aman, Tidak Terganggu Dan Secara Fisik Seperti Suhu Udara Dan Keteduhan. Desain Taman Juga Harus Dapat Mudah Diakses, Dipahami Dan Digunakan Oleh Semua Anak Termasuk Anak Disabilitas. Di Samping Semua Prinsip Tadi, Taman Juga Harus Tetap Menarik Bagi Anak Untuk Datang Dan Menggunakannya.

Beraktivitas Di Ruang Terbuka Membuat Anak Dapat Menikmati Suasana Yang Lebih Sehat, Alamiah, Dengan Udara Segar Yang Baik Bagi Kesehatan Anak [4]. Sebagaimana Dinyatakan Oleh Worpole Dalam Open Space People Space [15], Bahwa Kesehatan Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi, Dan Karenanya Penyediaan Ruang Publik Yang Sehat Berkaitan Erat Dengan Kesehatan Publik. Beberapa Indikator Dari Prinsip Kesehatan Anak Di Taman CPSC [16] Yaitu:

- a. Lokasi Taman Tidak Berada Pada Area Dengan Polusi Udara, Air, Bunyi Dan Penciuman (Bau) Yang Dapat Mempengaruhi Aktivitas Bermain Anak

- b. Adanya Larangan Merokok Di Dalam Taman
- c. Adanya Peneduhan Agar Anak Tidak Terus-Menerus Terpapar Sinar Matahari Yang Dapat Menyebabkan Pusing Atau Masalah Kulit



Gambar 5. 11 Taman Literasi Martha Christina Tiahahu



Gambar 5. 12 Taman Literasi Martha C. Tiahahu

Sebagai Ruang Publik Hijau Di Kawasan Terintegrasi Blok M - Sisingamangaraja (*Green Creative Hub*) Taman Literasi Martha C. Tiahahu Memiliki Berbagai Sisi Yang Dapat Dinikmati Masyarakat Seperti Ruang Baca Dimana Publik Bisa Melakukan Berbagai Aktivitas Seperti Membaca Buku

Secara Gratis. Kemudian Ada Plaza Anak; Plaza Kabaresi; Taman Atap Abubu; Plaza Bunga; Dan Berbagai Tenants Kuliner Yang Dapat Dinikmati.


5.5.2 Konsep Jaringan Utilitas

1. Pengembangan Jaringan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah Yang Terintegrasi Dan Terpadu Dengan Jaringan Infrastruktur Lainnya Pada Kawasan Strategis Kota
2. Pengembangan Kotak Jaringan Bawah Tanah (Box Culvert) Terintegrasi Dengan Jaringan Utilitas Lainnya Di Kawasan Strategis Kota;
3. Pengembangan Jaringan Bawah Tanah Secara Terpadu Dengan Sistem Utilitas Lainnya Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Estetika Ruang Wilayah Kota; Dan
4. Pengembangan Lintasan Penyeberangan Jalan Dalam Bentuk Jalan Bawah Tanah (Sub Way), Tanpa Gangguan (Underpass), Dan Jembatan Penyeberangan Di Atas Jalan (Fly Over); Dan



Gambar 5. 13 Ilustrasi Konsep Jaringan Utilitas

Ilustrasi Penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) Ducting Bersama



Gambar 5. 14 Ilustrasi Jaringan Utilitas

5.5.3 Konsep Perancangan *Sustainable Streetscape*

Berikut Merupaka Beberapa Contoh *Sustainable Streetscape* Dan Instalasi-Instalasi Di Dalamnya Yang Di Anggap Cukup Berkelanjutan:



Gambar 5. 15 Berbagai Elemen Streetscape Di Devon Avenue (Sumber : Daley, 2003)



Gambar 5. 16 Penghijauan Di Southwest 12th Avenue Termasuk Strip Pavers Untuk Akses Kendaraan Parkir
(Sumber : Webb, 2011)



Gambar 5. 17 Proyek Clark Street, Side Street Treatment. (Sumber : Daley, 2003)



Gambar 5. 18 Parkir Sudutan Dengan Tanaman, Chicago (Sumber : Daley, 2003)



Gambar 5. 19 Median Jalan Irving Park (Sumber : Daley, 2003)

Perancangan Sustainable Streetscape Dengan Mempertahankan Karakteristik Kawasan Melalui Penerapan Konsep Keberlanjutan Dengan Mempertahankan Karakteristik Serta Potensi Dari Kota Denpasar Yang Sudah Ada Seperti; Memanfaatkan Keberadaan Bangunan Lama Yang Ada Sebagai Potensi Fisik Dan Visual Yang Harus Dijaga Kelestariannya Melalui Penataan Signages (Mengatur Tata Letak Papan Nama Toko Supaya Tidak Menutupi Fasad Bangunan Lama), Merancang Streetscape Dengan Konsep Pohon Jati Yang Menjadi Potensi Kota Denpasar , Melalui Penerapan Bentuk Daun Sebagai Vocal Point Dalam Perancangan Streetscape. Perancangan Sustainable Streetscape Pada Koridor Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Meliputi Perencanaan Street Furniture (Bangku Taman, Lampu Taman, Tempat Sampah), Zebra Cross, Jalur Sepeda, Outdoor Cafe, Communal Space Dengan Memaksimalkan Identitas Kawasan Seperti Penggunaan Unsur Pohon Pada Elemen Street Furniture. Selain Itu Melalui Perancangan Elemen *Streetscape* Yang Berkelanjutan Seperti Bangku Taman, Outdoor Cafe Dan Ruang Komunal Dapat Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat Sekitar.

Berikut Merupakan Beberapa Contoh Streetscape Dan Instalasi-Instalasi Didalamnya Yang Dianggap Cukup Berkelanjutan

Untuk Mengubah Koridor Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Menjadi Jalan Yang Lestari, Prinsip Dan Elemen Jalan Raya Berikut Dapat Diterapkan:

1. Trotoar
 - a. Menggunakan Bahan Paving Yang Berkelanjutan Seperti Meresap Air.
 - b. Semua Elemen Batu, Logam Dan Beton Yang Rusak Harus Segera Diganti. Menggunakan Bahan Tahan Lama Yang Akan Membantu Mengurangi Biaya Perawatan
 - c. Bahan Dan Tekstur Yang Dipilih Sebaiknya Dapat Memperkuat Kekhasan Lokal Dan Meningkatkan Visual Daerah.
 - d. Menggunakan Cool Pavements Untuk Mengurangi Urban Heat Island Effect (UHI).
 - e. Menggunakan Bahan Paving Bersumber Lokal Yang Diproduksi Dengan Praktik Berkelanjutan Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Siklus Hidup.
2. Pohon
 - a. Pohon Harus Cukup Besar Untuk Ditanami Pejalan Kaki Dan Mobil Yang Diparkir.
 - b. Pohon Harus Cukup Kuat Untuk Menahan Polusi, Panas, Silau Dan Kondisi Perkotaan Lainnya.
 - c. Strips: Tepi Yang Dapat Membedakan Dengan Baik Antara Pejalan Kaki Dan Kendaraan Domain.

- d. Mengatur Lokasi Pohon Dan Penerangan Jalan, Utilitas Dan Elemen Streetscape Lainnya.
 - e. Lokasi Tanaman Dan Pohon Harus Mempertimbangkan Semua Elemen Streetscape Lainnya, Seperti Penerangan Jalan, Utilitas Bawah Tanah, Dan Bangku. Hindari Penanaman Terlalu Dekat Dengan Bangunan Dan Trotoar.
3. Perabot Jalan
- Perabotan Jalan Harus Diatur Menyesuaikan Lebar Dari Trotoar Sehingga Tidak Mengganggu Pejalan Kaki.
- a. Gunakan Bahan Daur Ulang Dan Atau Terbarukan Yang Diproduksi Secara Lokal Dan Produk Hemat Energi.
 - b. Bangku Harus Menyediakan Tempat Duduk Yang Nyaman. Ini Harus Dibangun Dari Bahan-Bahan Non-Abrasif Yang Berkelanjutan Serta Tahan Lama.
 - 1) Cari Bangku Di Dekat Pencahayaan Dan Penanaman, Membuatnya Lebih Bermanfaat.
 - 2) Pengguna Harus Bisa Mencapai Bangku Langsung Dari Trotoar Umum. Bangku Harus Nyaman Dan Mudah Dijangkau, Namun Tidak Menghalangi Jalur Pejalan Kaki.
 - c. Penerangan: Pencahayaan Matahari Harus Digunakan Untuk Mencapai Keberlanjutan.
 - 1) Pencahayaan Harus Menyajikan Aspek Arsitektur - Perincian Arsitektur Yang Unik Di Jalan Dapat Disorot Dengan Pencahayaan.
 - 2) Aspek Lansekap - Bunga Hijau Dan Bunga Bisa Dinikmati Di Malam Hari. Identitas - Lampu Di Jembatan Jalan Dan Monumen Memberi Identitas Ke Jalan
 - 3) Lokasi Dan Disain Fitur Ringan Harus Mempertimbangkan Dampak Polusi Cahaya, Efisiensi Energi, Dan Potensi Dampak Negatif Lainnya.
 - 4) Semua Lampu Atau Penerangan Yang Rusak Harus Diperbaiki.
 - d. Wadah Sampah: Semua Wadah Sampah Harus Diletakkan Dibeberapa Titik Pedestrian. Bahan Yang Digunakan Sebaiknya Bahan-Bahan Yang Berkelanjutan.
 - 1) Tempat Penyimpanan Harus Terletak Di Dekat Tempat Yang Dekat Dengan Toko-Toko
 - 2) Pemeliharaan Dan Pengosongan Kontainer Yang Sedang Berlangsung Harus Dilakukan.

- e. Signage : Signage Harus Diperbanyak Dan Dibuat Dari Bahan Yang Berkelanjutan, Seharusnya Tidak Berada Di Zona Jalan.




Gambar 5. 20 Ilustrasi Sigange Dengan Menggunag QR

- 4. Seni Publik
 - a. Berkoordinasi Untuk Penempatan Karya Karya Seni Jalanan Di Seluruh Jalan Untuk Mengenal Sejarah Dan Perkembangan Area.
 - b. Seni Masyarakat Harus Dipertimbangkan Agar Mempertahankan Penampilan Dan Integritas Mereka Dari Waktu Ke Waktu.
- 5. Median
 - a. Adanya Tanaman Pada Median Menambah Unsur Ekologi Yang Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
 - b. Pencahayaan Hias, Atau Elemen Seni, Elemen Ini Dapat Meningkatkan Visual Koridor Jalan Dan Dibuat Dengan Tidak Mengganggu Jalur Lalu Lintas.


5.5.4 Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Di Kawasan Masuk Dalam Kawasan Rawan Bencana Banjir Dengan Klasifikasi Sedang, Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Sangat Rendah Serta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Meengah (Daerah Ini Berpotensi Dilanda Tsunami Ketinggian Genangan 1-3 M Dengan Skala Intensitas Tsunami (V-VI) Dapat Dilihat Pada Gambar Berikut.



Gambar 5. 21 KRB Banjir

[illegible]



BAB VI

KONSEP RANCANGAN

6.1 TAMAN

Pengertian Taman Secara Umum Adalah Sebuah Area Yang Mempunyai Ruang Dalam Berbagai Kondisi. Kondisi Yang Dimaksud Diantaranya Lokasi, Ukuran Atau Luasan, Iklim, Dan Kondisi Khusus Lainnya Seperti Tujuan Serta Fungsi Spesifik Dari Pembangunan Taman. Taman Adalah Sebidang Lahan Terbuka Dengan Luasan Tertentu Didalamnya Ditanam Pepohonan, Perdu, Semak Dan Rerumputan Yang Dapat Dikombinasikan Dengan Kreasi Dari Bahan Lainnya. Umumnya Dipergunakan Untuk Olahraga, Bersantai, Bermain, Dan Sebagainya. Jenis Taman Terbagi Menjadi Dua, Yaitu: Taman Publik Aktif Dan Taman Publik Pasif. Taman Publik Aktif Adalah Taman Yang Memiliki Fungsi Sebagai Tempat Bermain Dan Olahraga, Dilengkapi Dengan Elemen-Elemen Pendukung Taman Bermain Dan Lapangan Olahraga. Sedangkan Taman Publik Pasif, Merupakan Taman Yang Hanya Sebagai Elemen Estetis Saja, Sehingga Kebanyakan Untuk Menjaga Keindahan Tanaman Didalam Taman Tersebut Akan Dipasang Pagar Di Sepanjang Sisi Luar Taman.

Taman Pada Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Merupakan Taman Publik (Umum) Yaitu Taman Yang Bisa Digunakan Oleh Umum. Taman Kota Adalah Taman Di Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Kota Denpasar Pada Skala Kota, Yang Peruntukannya Sebagai Fasilitas Untuk Rekreasi, Olahraga, Sosialisasi Masyarakat, Dan Sebagainya. Fasilitas Yang Disediakan Di Taman Pada Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Kota Denpasar Disesuaikan Dengan Fungsinya Dan Fasilitas Pendukung Lainnya, Meliputi:

A. Fasilitas Pendukung Taman

1. Signage

Signage Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Akan Direncanakan Di Area Bangian Barat Laut Lapangan Puputan.



Gambar 6. 1 Area Rencana Signage

Area Yang Terplot Dengan Warna Merah Pada Peta Merupakan Usulan Rencana Penempatan Sign Lapangan Puputan. Kondisi Eksisting Yang Mendorong Adanya



Gambar 6. 2 Kondisi Eksisting Signage

Konsep Desain Yang Diharapkan Dari Signage Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Adalah



Gambar 6. 3 Ilustrasi Penaataan Signage Lapangan Puputan

Selain Itu Terdapat Juga Penunjuk Dan QR Code Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Direncanakan Di Area Bangian Utara Lapangan Puputan. Dengan Adanya Penunjuk QR Code Masyarakat Yang Berkunjung Ke Lapangan Puputan Badung Bisa Dengan Mudah Melihat Petunjuk Layout Lapangan Puputan Dengan Mudah Dan Jelas.



Gambar 6. 4 Area Rencana Penunjuk Dan QR Code



Gambar 6. 5 Kondisi Eksisting Signage




Gambar 6. 6 Ilustrasi Penataan Penunjuk Dan QR Code

2. MEP

a) Lampu Taman


Konsep Lampu Taman Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung)
Menggunakan Lampu Philips Dipadukan Dengan Desain Logo Kota Denpasar Yang
Memiliki Tinggi Tiang Yaitu 5meter Dan Jarak Antar Tiang 15-20meter. Lampu Taman Ini
Memiliki Tipe Lampu BDP 461.



Gambar 6. 7 Ilustrasi Konsep Lampu Taman


b) Ducting Kabel

Konsep Ducting Kabel Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung)
Menggunakan Box Culvert Pada Jalur Pedestrian Di Sekeliling Lapangan Puputan.



Gambar 6. 8 Ilustrasi Rencana Penaataan Ducting Kabel

c) Drainase



Gambar 6. 9 Ilustrasi Rencana Penaataan Drainase

d) Kolam Air Mancur

Konsep Kolam Air Mancur Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Akan Direncanakan Di Area Monumen Patung Perjuangan Pada Bangian Utara Lapangan Puputan.



Gambar 6. 10 Area Rencana Kolam Air Mancur



Gambar 6. 11 Kondisi Eksisting Rencana Kolam Air Mancur



Gambar 6. 12 Ilustrasi Rencana Penataan Kolam Air Mancur

B. Taman Tematik

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Terdiri Dari Taman Kota. Sedangkan Taman Tematik Merupakan Bagian Dari Taman Kota. Istilah Taman Tematik Ini Bertujuan Supaya Dapat Membedakan Antara Taman Yang Satu Dengan Taman Yang Lainnya. Taman Tematik Adalah Taman Yang Memiliki Fungsi Yang Hampir Sama Dengan Selayaknya Taman-Taman Kota Lainnya,

Namun Yang Mebedakan Adalah Konsep Dari Tiap Taman Tersebut. Konsep Tersebut Masing-Masing Telah Memiliki Tema. Sehingga Semua Elemen Tanaman Dan Pendukungnya Disesuaikan Dengan Tema Yang Telah Dipilih.

Konsep Pada Taman Tematik Di Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Terdiri Dari Beberapa Fasilitas Yang Tersedia Yaitu Sebagai Berikut:

1. Taman Lansia

Lokasi Taman Lansia Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Akan Direncanakan Di Area Bangian Pojok Timur (Timur Laut) Lapangan Puputan.



Gambar 6. 13 Area Rencana Taman Lansia



Gambar 6. 14 Kondisi Eksisting Taman Lansia

Secara Keseluruhan, Konsep Desain Taman Lansia Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung) Tidak Jauh Berbeda Dengan Taman Pada Umumnya. Di Sekitar Taman Lansia Terdapat Pepehongan Yang Rindang, Terdapat Jalan Setapak Dari Paving Block Yang Bertekstur Untuk Para Lansia Berjalan Santai, Serta Di Beberapa Titik Juga Terdapat Bangku/Tempat Duduk Untuk Para Lansia Duduk Bersantai.



Gambar 6. 15 Ilustrasi Rencana Penataan Taman Lansia Pada Lapangan Puputan

2. Taman Ramah Ibu Dan Anak

Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung), Taman Ramah Ibu Dan Anak Ini Direncanakan Di Area Bangian Barat Lapangan Puputan.



Gambar 6. 16 Area Rencana Taman Ramah Ibu Dan Anak



Gambar 6. 17 Kondisi Eksisting Taman Ramah Ibu Dan Anak



Gambar 6. 18 Ilustrasi Rencana Penataan Taman Ramah Ibu Dan Anak

3. Taman Catur

Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung), Taman Catur Ini Direncanakan Di Area Bangian Utara Lapangan Puputan.



Gambar 6. 19 Area Rencana Taman Catur



Gambar 6. 20 Kondisi Eksisting Taman Catur



Gambar 6. 21 Ilustrasi Rencana Penataan Taman Catur

4. Panggung Pertunjukan

Panggung Pertunjukan Pada Penataan Lapangan Puputan (I Gusti Ngurah Made Agung)
Ini Direncanakan Di Area Bangian Selatan Lapangan Puputan.



Gambar 6. 22 Area Rencana Panggung Pertunjukan



Gambar 6. 23 Ilustrasi Rencana Penataan Panggung Pertunjukan

6.2 PEDESTRIAN



Gambar 6. 24 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Utara Lapangan Puputan



Gambar 6. 25 Kondisi Eksisting Pedestrian Di Bagian Utara Lapangan Puputan



Gambar 6. 26 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Utara Lapangan Puputan



Gambar 6. 27 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Tenggara Lapangan Puputan



Gambar 6. 28 Kondisi Eksisting Pedestrian Di Bagian Tenggara Lapangan Puputan



Gambar 6. 29 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Tenggara Lapangan Puputan



Gambar 6. 30 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Timur Laut Lapangan Puputan



Gambar 6. 31 Area Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Timur Laut Lapangan Puputan



Gambar 6. 32 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Timur Laut Lapangan Puputan



Gambar 6. 33 Area Rencana Pedestrian Di Bagian Timur Lapangan Puputan



Gambar 6. 34 Kondisi Eksisting Pedestrian Di Bagian Timur Lapangan Puputan



Gambar 6. 35 Ilustrasi Rencana Penataan Pedestrian Di Bagian Timur Lapangan Puputan

6.3 PARKIR BASEMENT

Area Parkir Basement Direncanakan Berada Di Bawah Area Lapangan Dengan Fungsi Sebagai Tempat Parkir Kendaraan Roda Empat Dan Kendaraan Roda Dua.



Gambar 6. 36 Area Rencana Parkir Basement



Gambar 6. 37 Ilustrasi Rencana Parkir Basement Lantai 1 Lapangan Puputan



Gambar 6. 38 Ilustrasi Rencana Parkir Basement Lantai 2 Lapangan Puputan

6.4 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

6.4.1. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

6.4.2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Pedoman ini sebagai acuan bagi Perusahaan dan Kontraktor/Konsultan Perencana dalam Penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan konstruksi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi serta ada peningkatan terus menerus.
- b. Tujuan diberlakukannya Pedoman ini agar semua pemangku kepentingan memahami dan menjalankan tugas dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mengatur Penyelenggaraan K3 mulai dari perencanaan dan pelaksanaan serta Perencanaan pembangunan konstruksi dan pemeliharaan konstruksi yang melibatkan baik Konsultan dan Penyedia Barang/Jasa (jasa Kontraktor dan jasa Konsultan Perencana) serta kegiatan swakelola yang terkait.

Tahapan yang berkesinambungan terus menerus yang dimaksud dalam pedoman penyelenggaraan K3 konstruksi sesuai dengan urutan dan siklus:

- a. Kepemimpinan
- b. Manajemen Risiko
- c. Perundang-undangan dan Persyaratan K3
- d. Sasaran dan Program Kerja
- e. Sumber Daya
- f. Pengorganisasian dan Tanggung Jawab
- g. Pelatihan dan Kompetensi

- h. Komunikasi dan Konsultasi
- i. Dokumentasi
- j. Pengendalian Bahaya
- k. Tanggap Darurat
- l. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja
- m. Penyelidikan Kecelakaan dan Pelaporan
- n. Audit Internal
- o. Tinjauan Manajemen
- p. Perbaikan Berkelanjutan

6.4.3. Uraian K3

Kelengkapan administrasi

- Pendaftaran proyek ke Disnaker setempat
Pihak pelaksana proyek wajib melapor dan mendaftar ke Disnaker setempat, karena Disnaker adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani K3
- Pendaftaran dan pembayaran ASTEK
Sesuai dengan ketentuan Negara, perusahaan/proyek yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 orang, wajib melindungi pekerja melalui Asuransi Tenaga Kerja.
- Pendaftaran dan pembayaran asuransi lainnya, misalnya CAR
- Izin dari pihak yang terkait tentang penggunaan jalan dan jembatan
Untuk beberapa proyek kadang perlu alat berat yang harus didatangkan dan bila keadaan jalan/jembatan relatif kecil, perlu izin pihak terkait.
- Keterangan laik pakai untuk penggunaan alat berat/ringan yang memerlukan rekomendasi dari Depnaker atau instansi yang berwenang.
- Peralatan proyek yang menyangkut keselamatan umum pada saat pengoperasian harus dimonitor pemakaiannya oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- Pemberitahuan kepada pemerintah/lingkungan setempat perihal laporan tentang keberadaan/kegiatan proyek.

Perencanaan Pelaksanaan K3 meliputi :

- Safety Patrol : Suatu team yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli selama lebih kurang 2 jam (tergantung lingkup proyek). Dalam patroli masing-masing anggota safety patrol mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan/yang mempunyai resiko kecelakaan.

Ketentuan/tolok ukurnya adalah : Safety Plan, Panduan pelaksanaan K3 dan hal-hal yang secara teknis mengandung resiko.

- Safety Supervisor : Petugas yang ditunjuk oleh Manager Proyek yang secara terus menerus mengadakan Perencanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi K3 : Safety Supervisor berwenang menegur dan memberikan instruksi langsung terhadap para pelaksana di lapangan.
- Safety Meeting : Rapat membahas hasil/laporan dari safety patrol maupun hasil/laporan dari safety supervisor. Yang paling utama dalam safety meeting adalah perbaikan atas pelaksanaan kerja yang tidak sesuai K3 dan perbaikan sistem kerja untuk mencegah penyimpangan tidak terulang kembali.
- Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan : Pelaporan dan Penanganan kecelakaan terdiri dari kecelakaan ringan, kecelakaan berat, kecelakaan dengan korban meninggal dan kecelakaan peralatan berat.

Perlengkapan Diri (APD)

- Helmet: Alluminium, Standard (CIC)
- Sepatu lapangan : kulit, karet
- Jas hujan
- Masker las
- Kaca mata las
- Sabuk pengaman
- Tali pengaman
- Masker hidung
- Penutup telinga
- Sarung tangan
- Handy Talky
- Senter
- Tas Pinggang
- Kartu pengenalan.

Perlengkapan K3

- Tandu Orang
- Alat pemadam kebakaran
- Rambu-rambu petunjuk
- Spanduk K3
- MCK
- Pompa air
- Mushola
- Bedeng pekerja
- Ruang Klinik
- P3K
- Papan pengumuman.

Manajemen Pelaksanaan K3L dalam Pelaksanaan di Proyek

Perusahaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya banyak menyerap tenaga kerja, baik yang mempunyai kemampuan dan keahlian cukup maupun yang terbatas. Kegiatan jasa konstruksi melibatkan banyak tenaga kerja, peralatan konstruksi, mesin-mesin, bahan bangunan dan menerapkan berbagai macam teknologi. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sering terjadi berbagai macam masalah seperti robohnya perancah, tenaga kerja jatuh dari ketinggian, terkena aliran listrik dan kecelakaan kerja lainnya. Untuk itu disusun Standart K3L bagi sector jasa konstruksi yang ditujukan agar ditempat kerja tidak terjadi kerugian, gangguan ataupun kecelakaan, menjaga keselamatan, kesehatan, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan merasa aman terhadap bahaya.

Syarat-syarat Manajemen K3L yang akan diterapkan di proyek antara lain sebagai berikut:

- Memberi pengarahan langsung kepada tenaga kerja setiap melaksanakan kegiatan guna mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- Memberi pertolongan pertama pada kecelakaan
- Membekali peralatan keamanan pada para pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan
- Mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit dengan menjaga kebersihan setiap pekerja.
- Memberikan fasilitas yang mencukupi dalam melaksanakan pekerjaan seperti lampu penerangan, ataupun peralatan lain yang dibutuhkan.
- Memelihara kesehatan dengan mengadakan pemeriksaan berkala dari ahli dalam bidang kesehatan.

- Memperoleh keserasian antara kondisi lingkungan setempat dengan keberadaan tenaga kerja, peralatan kerja dan proses dan metode kerja.
- Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada para pekerja yang sedang bekerja.
- Menyediakan fasilitas MCK yang mencukupi bagi pekerja.
- Menyediakan obat-obatan di proyek.

Sasaran K3 dan Program K3

Sasaran K3 :

- Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja.
- Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.
- Menjamin proses produksi berjalan secara aman
- Secara umum dapat diartikan tujuan penerapan K3 di proyek adalah agar tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident)

Program K3 meliputi :

- Kondisi lingkungan lengkap dengan perencanaan site.
- Struktur organisasi K3
- Pokok-pokok perhatian K3
- Identifikasi resiko kecelakaan dan pencegahan
- Identifikasi kondisi dan alat yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
- Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- Daftar Instansi terkait.
- Kondisi Lingkungan dan Perencanaan Site.
- Pengaturan jalan mobilitas bahan, tenaga dan alat.
- Lokasi penyimpanan bahan/material.
- Lokasi fabrikasi
- Direksi keet
- Barak kerja.

6.4.4. Identifikasi Resiko

No	Jenis/Type Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya dan Resiko K3	Pengendalian Resiko K3
1	2	3	4
1	Tahap Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Observasi lapangan • Pengumpulan Data • Survey 	Jenis Bahaya: Tertabrak Kendaraan, Tertimpa Pohon, Resiko: Luka Berat/ Luka Ringan	Pengendalian Resiko K3 : <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan masker pelindung muka dan mata untuk menghindari iritasi - harus menggunakan alat-alat keselamatan lainnya sesuai dengan standard operating procedure (SOP) - Pemasangan rambu/tanda - Masker Hidung - Jas Hujan
2	Tahap Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Data • Evaluasi Data • Gambar Rencana/Desain • Analisa Fungsi dan Alur Kegiatan • Analisa Pola Sirkulasi dan Alur Layanan • Analisa Hubungan Fungsional • Konsep Zoning dan Utilitas • Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Time Schedule 	Jenis Bahaya: Tersengat Listrik saat bekerja dengan komputer Resiko: Luka Berat/ Luka Ringan	Pengendalian Resiko K3 : <ul style="list-style-type: none"> - menjaga keamanan peralatan listrik di dalam ruang kerja.
3	Keluaran/Output/Produk	Jenis Bahaya: Tersengat Listrik saat bekerja dengan computer dan tertabrak kendaraan saat mobilisasi material. Resiko: Luka Berat/ Luka Ringan	Pengendalian Resiko K3 : <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan masker pelindung muka dan mata untuk menghindari iritasi - harus menggunakan alat-alat keselamatan lainnya sesuai dengan standard operating procedure (SOP)

			<ul style="list-style-type: none">- Pemasangan rambu/tanda- Masker Hidung- menjaga keamanan peralatan listrik di dalam ruang kerja
--	--	--	--

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PELAKSANAAN

7.1 RENCANA JANGKA PENDEK

Rencana Jangka Pendek Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Terdiri Dari:

1. Penataan Pedestrian, instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar.
2. Penataan Lampu Taman, instansi pelaksana dalam kegiatan penataan lampu taman yaitu Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
3. Penataan Street Furniture instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar
4. Penataan Softscape instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar

Rencana Anggaran Biaya Yang Diperlukan Untuk Meralisasikan Perencanaan Pada Rencana Jangka Pendek Terlampir Sebagai Berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Pekerjaan Pembangunan Jangka Pendek				
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	1.00	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
2	Pekerjaan SMK3	Ls	1.00	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
IA	Pekerjaan Pedestrian				
1	Jalan Gajah Mada	m	680.00	Rp 4,000,000	Rp 2,720,000,000
2	Jalan Thamrin	m	338.00	Rp 4,000,000	Rp 1,352,000,000
3	Jl Hasanudin	m	500.00	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000,000
IIA	Pekerjaan Lampu				
1	Lampu Pedestrian Jl. Gajah Mada	Unit	45.00	Rp 20,000,000	Rp 900,000,000
2	Lampu Pedestrian Jl. Thamrin	Unit	22.00	Rp 20,000,000	Rp 440,000,000
3	Lampu Pedestrian Jl. Hasanudin	Unit	33.00	Rp 20,000,000	Rp 660,000,000
IIIA	Pekerjaan Street Furniture				
1	Bangu Beton Jl. Gajah Mada	Unit	68.00	Rp 3,500,000	Rp 238,000,000
2	Bangu Beton Jl. Thamrin	Unit	33.00	Rp 3,500,000	Rp 115,500,000
3	Bangu Beton Jl. Hasanudin	Unit	50.00	Rp 3,500,000	Rp 175,000,000
IVA	Pekerjaan Softscape				
1	Softscape Jl. Gajah Mada	m2	340.00	Rp 750,000	Rp 255,000,000
2	Softscape Jl. Thamrin	m2	169.00	Rp 750,000	Rp 126,750,000
3	Softscape Jl. Hasanudin	m2	250.00	Rp 750,000	Rp 187,500,000
REAL COST					Rp 9,319,750,000.00
PPN 11%					Rp 1,025,172,500.00
JUMLAH					Rp 10,344,922,500.00
DIBULATKAN					Rp 10,344,923,000.00

7.2 RENCANA JANGKA MENENGAH

Rencana Jangka Menengah Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Terdiri Dari:

1. Pekerjaan Pedestrian, instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar.
2. Pekerjaan Lampu instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
3. Pekerjaan Seating Area instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar.
4. Pekerjaan Penataan Lapangan instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar.

Rencana Anggaran Biaya Yang Diperlukan Untuk Meralisasikan Perencanaan Pada Rencana Jangka Menengah Terlampir Sebagai Berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
B	Pekerjaan Pembangunan Jangka Menengah				
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	1.00	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
2	Pekerjaan SMK3	Ls	1.00	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
I.B	Pekerjaan Pedestrian				
1	Jalan Pedestrian Puputan	m2	750.00	Rp 4,000,000	Rp 3,000,000,000
II.B	Pekerjaan Lampu				
1	Lampu Pedestrian Jl. Puputan	Unit	50.00	Rp 20,000,000	Rp 1,000,000,000
III.B	Pekerjaan Seating Area				
1	Bangu Beton Jl. Puputan	Unit	200.00	Rp 3,500,000	Rp 700,000,000
IV.B	Pekerjaan Penataan Lapangan				
1	Hardscape Lapangan Puputan	m2	4,104.00	Rp 1,500,000	Rp 6,156,000,000
2	Softscape Lapangan Puputan	m2	22,579.00	Rp 550,000	Rp 12,418,450,000
3	Pekerjaan Mainan Anak	m2	3.00	Rp 130,000,000	Rp 390,000,000
4	Pekerjaan MEP	m2	4,104.00	Rp 450,000	Rp 1,846,800,000
5	Papan Intepretasi Kawasan	Unit	10.00	Rp 10,000,000	Rp 100,000,000
V.B	Pekerjaan Basement				
1	Pekerjaan Parkir Basement	m2	20,000.00	Rp 8,000,000	Rp 160,000,000,000
REAL COST					Rp 185,761,250,000.00
PPN 11%					Rp 20,433,737,500.00
JUMLAH					Rp 206,194,987,500.00
DIBULATKAN					Rp 206,194,988,000.00

7.3 RENCANA JANGKA PANJANG

Rencana Jangka Panjang Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Terdiri Dari:

1. Pemindahan Instalasi Kabel
2. Pekerjaan Penataan Lapangan instansi pelaksana dalam kegiatan penataan pedestrian yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar.
3. Pekerjaan Basement instansi pelaksana dalam kegiatan bangunan gedung yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar.

Rencana Anggaran Biaya Yang Diperlukan Untuk Meralisasikan Perencanaan Pada Rencana Jangka Panjang Terlampir Sebagai Berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
C	Pekerjaan Pembangunan Jangka Panjang				
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	1.00	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
2	Pekerjaan SMK3	Ls	1.00	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
I.C	Pekerjaan Pemindahan Instalasi Kabel				
1	Pekerjaan Instalasi Kabel	m	750.00	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000,000
REAL COST					Rp 60,150,000,000.00
PPN 11%					Rp 6,616,500,000.00
JUMLAH					Rp 66,766,500,000.00
DIBULATKAN					Rp 66,766,500,000.00

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Akhir ini perencana sajikan sebagai gambaran proses pengembangan desain sampai dengan tahap finalisasi. Adanya proses sosialisasi yang selama ini terjalin baik memperjelas kembali arahan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung sehingga patut dipertahankan dan ditingkatkan dalam masa waktu pengerjaan ini.

Tak lepas dari keterbatasan sebagai manusia, sudah barang tentu masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun isi dari laporan akhir ini. Konsultan masih tetap mengharapkan kritikan maupun saran dalam rangka meningkatkan kemampuan serta kepekaan dari sumber daya manusia (sdm) yang konsultan miliki, khususnya personil yang berasal dari daerah setempat.

Sebagai akhir kata, perencana tak lupa menyampaikan terima kasih atas segala dukungan serta kepercayaan yang akan diberikan kepada kami hingga pekerjaan ini selesai sesuai dengan harapan dan tujuannya.